

**PEWARISAN ADAT SUKU DAYAK SIMPANG  
DI KABUPATEN KETAPANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT**



**Tesis**

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**SRI RAHAYU WAHYUNI , SH.  
NIM. B4B 000 234**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

**PEWARISAN ADAT SUKU DAYAK SIMPANG  
DI KABUPATEN KETAPANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh

**SRI RAHAYU WAHYUNI, SH.**

**NIM. B4B 000 234**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal : 27 Desember 2002

Pembimbing Utama,



**SRI SUDARYATMI, SH. M. Hum**  
**NIP. 131 673 421**

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Kenotariatan



**Prof. IGN. Sugangga, SH.**  
**NIP. 130 359 063**

**Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah,  
Sia-sialah usaha orang yang membangunnya,  
Jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota,  
Sia-sialah pengawal berjaga-jaga,  
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,  
Dan duduk sampai jauh malam,  
Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah  
Sebab ia memberikannya kepada  
Yang dicintainya pada waktu tidur... (Mzm, 127:1-2)**

**Dedicated for :**

**Papa Herry n Mama Naniek : Atas Kasih, cinta, doa, kehangatan dan  
kepercayaannya.**

**My Big Family : Mbak Sis, Mas Maska, Mas Eddy, Mbak Ning, Mas Pepen, Nita,  
Mbak Nunu, Michelle, Thanks for always care n loving me.....**

**I Love U .....**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Desember 2002

**SRI RAHAYU WAHYUNI SH**  
**B4B 000 234**

## ABSTRAK

Pewaris Suku Dayak Simpang Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Sri Rahayu Wahyuni, SH., 204 halaman, Tesis, Semarang., Program Magister Kenotariatan, Kajian tentang Hukum Waris Adat., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Di salah satu pelosok daerah Kalimantan Barat terdapat suatu daerah yaitu Kabupaten Ketapang, yang merupakan suatu lingkungan adat bagi masyarakat adat Dayang Simpang.

Masyarakat adat Dayak Simpang, memiliki ciri khas tersendiri di dalam bentuk struktur dan sistem dari hukum adatnya. Bentuk dari sistem kekeluargaan bila dilihat seintas akan tampak biasa saja, tetapi ternyata terdapat keunikan tersendiri, dimana dengan sistem yang parental terdapat suatu bentuk pewarisan yang mengarah kepada sistem Mayorat Perempuan.

Adanya penunjukan anak perempuan sebagai ahli waris utama yang mempunyai kewajiban untuk menggantikan kedudukan orang tua yang telah lanjut usia, sehingga kewajiban untuk mengayomi keluarganya dan untuk mengurus semua harta benda bail yang belum terbagi maupun yang tidak dapat dibagi-bagi. Anak perempuan yang ditunjuk ini disebut dengan **Anak Ngiring Abuh**.

Bentuk dari penyelesaian sengketa di dalam pewarisannya memiliki ciri yang hampir mirip dengan adat lainnya, yaitu diharapkan sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah, tetapi di dalam adat Dayak Simpang, ada Tahapan-tahapan tertentu baik dengan sistem kekeluargaan ataupun penyelesaian secara adat.

Suatu hukum adat akan bersifat dinamis di dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada, begitu juga dengan Hukum Adat Dayak Simpang. Perkembangan-perkembangan yang terjadi mengarah keperubahan sosial di dalam masyarakat adat Dayak Simpang, perubahan itu juga mempengaruhi struktur adatnya terlebih pada sistem pewarisannya. Perubahan-perubahan ini didasari dengan faktor-faktor penyebab yang antara lain adalah dikarenakan perkembangan agaman, pendidikan formal, Tehknologi informasi, yang membuka jalannya kemajuan berfikir dari masyarakat adat itu sendiri.

Metodologi penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis dan bersifat deskriptif analitis dimana menggambarkan, memaparkan, dan mengungkapkan sistem hukum adat setempat. Penulisan ini didasarkan atas hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat suku Dayak Simpang baik yang tinggal di kota maupun yang ada dikampungnya. Lokasi penelitian umumnya masih di dalam kotamadya Pontianak, tetapi khususnya pada Kabupaten Ketapang, Dusun Banjar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa keunikan dari sistem Hukum Adat Dayak Simpang, bagaimana sistem hukum itu berlaku ditengah masyarakatnya dan bagaimana hukum adat itu ditaati oleh masyarakat adatnya, serta apa yang menjadi penyebab dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Dayak Simpang dewasa ini.

## ABSTRACT *R*

The Inheriting of Dayak Simpang Tribe in Ketapang Regency, West Borneo, Sri Rahayu Wahyuni SH., 204 pages, Tesis, Semarang : Magister of Notary Program, Concerned to Traditional Inheriting Law After Degree Program of Diponegoro University

In one of rural areas in West Borneo, there was a district namely Ketapang District, which represented a custom environment for the traditional society of Dayak Simpang.

The traditional society of Dayak Simpang had particular characteristics in from of structure and system of the prescriptive law. Looking a moment at the from of kinship system would apparently be merely common. However, there was a particular uniqueness, where which with the parental system there was an inheriting from aimed at the Female Majority System.

It was like that several daughters of Dayak Simpang tribe were appointed as the primary joint heirs, who has the responsibility to take their families into custody and to take care of all of the families assets, either its had not yet been split or could not be split. The appointed daughter was called **Anak Ngiring Abuh**.

The form of dispute settlement in the inheriting had the similar characteristics with those of the other custom, which was the hope that the dispute could be immediately settle by mean of discussion. As for in the custom of Dayak Simpang, there were specific stages either by kinship system or by custom settlement.

A prescriptive law would have a dynamic nature in following the developments of the existing, so as with the prescriptive law Dayak Simpang. The taking place developments tend toward social changes in the traditional society of Dayak Simpang. These changes affected the custom structure notably on the inheriting system. These changes were based on the motivated factors that among other things were religion development, formal education, information technology, which had opened the way to advance thinking of the traditional society itself.

The Methodology of this study used the research method of Juridical-Sociological and had a descriptive analytical nature, which describe, explained, and revealed the local prescriptive law system. This study was based on the result of the interviews with public figures and society of Dayak Simpang tribe, either they who had been living in cities or they who were living in the villages. The site for the study was Pontianak Municipality in general, Ketapang District, Banjar Village in particular.

The result of this study revealed several uniqueness of the prescriptive law system of Dayak Simpang, how the law system had worked in the society, and how the law system had been obeyed by the traditional society, also the reason of the social changes taking place in Dayak Simpang society recently.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa di surga dan Putranya Yesus Kristus atas Kasih yang tak terhingga, yang selalu menyertai dan diberikan kepada penulis.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk melestarikan hukum adat, beserta bentuk-bentuk tradisinya yang mulai menghilang yang mana pada dasarnya adat itu sendiri merupakan asset kekayaan terbesar milik bangsa Indonesia.

Namun dalam keadaan nyatanya, kebudayaan dari suatu suku bangsa terutama dalam hukum adat beserta tradisinya, mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang mengarah kepada hilangnya keaslian dari adat itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang Hukum adat khususnya dalam sistem pewarisannya, dalam sebuah Tesis yang penulis susun dengan judul **“ PEWARISAN ADAT SUKU DAYAK SIMPANG DI KABUPATEN KETAPANG PROPONSI KALIMANTAN BARAT”**

Dari persiapan sampai dengan penyelesaian tesis ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, dengan segala ketulusan serta menyadari bahwa tanpa kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin tesis ini terselesaikan. Hal ini

disebabkan keterbatasan penulis miliki, sehingga tesis ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini penulis terima dengan senang hati. Untuk itu, maka Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H.,M.H, selaku Pembimbing, dan Bapak Sukirno SH., MSi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan kepada penulis pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini

Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Bapak H. Achmad Busro, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof I.G.N Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak R. Suharto, S.H.,M.Hum.,selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Tim Review Proposal Tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.



6. Ibu Hj. Budi Gutami, S.H.M.H., selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Segenap Staf dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Bapak SF. Beleng selaku Petangi Suku Dayak Simpang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang berkenaan dengan penelitian penulis.
10. Bapak Drs. Stefanus Djueng selaku Sesepeuh Suku Dayak Simpang, yang telah memberikan keterangan-keterangan dan hasil penelitiannya kepada penulis.
11. Bapak Damianus selaku Tetua Adat Suku Dayak Simpang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang berkenaan dengan penelitian penulis.
12. Segenap masyarakat Dayak Simpang di Dusun Banjur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atas segala dukungannya dalam berbagai bentuk kepada penulis.
13. My good listening Dian Oktria dan Bang En (4 u'r attention), Wahyu Dwicahyono (without u'r print I cant do anything thanks so much), Dhama (cos u I have a new few). "U all the best friends"

14. Eko (4 always care), Wavie (4 the hot day in Jogja 'n many think), Atex, Da Dahri, Mitro, Dharmawan, Krisnadi, Da Fen, Ement, Abeng, Budi, Arief (4 want to be my big brother), Fhanda (remember all), Rere, Feni. Kaka Lalu, Mas Kukun.
15. IKA-OMKI (Icha, Sigit, Mas Gita, Sari (UNPAD), Satria, Nico, Syafril (UGM) Maya, Zaldi, Koko Abdul, Ical, Dwi (UI), Aso, Maya (UNAIR), "Keep fighting"
16. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2000, 2001, 2002 yang selalu mendorong untuk menyelesaikan tesis ini dan setia menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Dengan tulisan ini pula, penulis berharap dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## D A F T A R I S I

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>TABEL</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I :       PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	12
D. Tujuan Penulisan	13
E. Mamfaat Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	14
 <b>BAB II :       TINJAUAN PUSTAKA</b>	 <b>18</b>
A. Hukum Keluarga	18
A.1. Pengertian Hukum Keluarga Adat	18
A.2. Sistem Keturunan Waris Adat	23
A.3. Hubungan Hukum Antara Anak Dengan Orang Tua	26
A.4. Hubungan Hukum Antara Anak Dengan Sanak Saudara	30
B. Hukum Waris Adat	31
B.1. Pengertian Hukum Waris Adat	31

B.2. Asas Hukum Waris Adat.	42
B.3. Sistem Kewarisan	45
B.4. Harta Warisan Adat	63
C. Faktor-faktor Perubahan Kewarisan	
Adat.	76
C.1. Sejarah Hukum Kewarisan	76
C.2. Perkembangan Pewarisan Dewasa	
Ini	79
C.3. Perubahan Yang Terjadi	
Dimasyarakat	86
D. Penyelesaian Sengketa Pembagian	
Warisan	90
D.1. Pembagian Harta Warisan	
Berdasarkan Kerukunan	88
D.2. Penyelesaian Sengketa Pewarisan	
Pada Masyarakat Dayak Simpang	92
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
	<b>96</b>
A. Metode Pendekatan	96
B. Spesifikasi Penelitian	98
C. Lokasi Penelitian	98
D. Jenis Dan Sumber Data	99
E. Populasi Dan Sampel Data	100

E.1. Pupulasi	100
E.2. Sampel	100
F. Tehnik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	102
F.1. Tehnik Pengumpulan Data	102
F.1.1. Informasi Peneliti	102
F.1.2. Wawancara atau Interview	103
F.1.3. Pengecekan Keabsahan Data	104
F.2. Tehnik Pengolahan Data	108
G. Metode Analisis Data	109
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>
	<b>111</b>
<b>A. HASIL</b>	<b>111</b>
A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	111
1.1. Sejarah Dayak Simpang	111
1.2. Letak Geografis	114
A.2. Hukum Adat Masyarakat Dayak Simpang	117
A.3. Sistem Kekeluargaan Dayak Simpang	122
3.1. Sistem Kekerabatan Dayak Simpang	122
3.2. Sistem Perkawinan Dayak	

Simpang	123
A.4. Sistem Pewarisan Dayak Simpang	127
A.1. Ahli Waris Pada Masyarakat Dayak Simpang	130
A.1.1. Ahli Waris Pokok Anar Janggar Gamalong (Ngiring Abuh)	136
A.1.2. Penyerahan Abuh Pokok	141
A.1.3. Bentuk-Bentuk Abuh	149
A.2. Harta Warisan Pada Masyarakat Dayak Simpang	153
A.2.1. Harta Warisan Yang Dapat Dibagi-bagi	153
A.2.2. Harta Warisan Yang Tidak Dapat Dibagi- bagi	157
A.2.3. Harta Pengiring Anak Ngiring Abuh	164
A.5. Faktor-Faktor Perubahan Kewarisan Adat Dayak Simpang	168
A.1. Pengaruh Agama	171

A.2. Pengaruh Pendidikan Formal	172
A.3. Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi	175
A.6. Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan	176
6.1. Musyawarah Keluarga	177
6.2. Musyawarah Adat	179
<b>B. PEMBAHASAN</b>	183
B.1. Sistem Keluarga Dayak Sempang	183
B.2. Sistem Pewarisan Dayak Sempang	186
B.3. Faktor-Faktor Perubahan Kewarisan Dayak Sempang	193
B.4. Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan Dayak Sempang	196
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b>	198
A. Kesimpulan	198
B. Saran	200

## ISTILAH ADAT

- Adat Kaagokng Dengeri :** Adalah adat yang berhubungan dengan **Kampbong Loboh Laman Dengeri** (Wilayah Adat) atau **Kampbong Loboh Laman Banua** (Wilayah Teritorial)
- Adat Plangar :** Adalah seperangkat aturan lisan yang berhubungan dengan norma, tatakrama, susila, dalam kehidupan sehari-hari
- Idongk Pakiurym:** Maksudnya pelanggaran adat yang dilakukan seorang laki-laki yang mencium pipi seorang anak. Ciuman itu diartikan sebagai ciuman kepada ibunya
- Kumpang Pajayji :** Maksudnya bila kedua sejoli secara bersama-sama meninggalkan rumah pergi ke suatu tempat. Seorang melewati pintu kanan dan seorang lagi melewati pintu kiri. Dalam pandangan adat kedua orang ini sudah berjanji untuk berbuat



sesuatu, maka pantas dihukum adat, dan sebagainya.

**Adat Pati :**

Adalah jenis hukum adat yang berfungsi mengatur pelanggaran yang menyangkut badan dan nyawa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung

**Kuret Cabet Doya Soyangk**

:

Artinya kulit tercabit-cabit sampai mengeluarkan darah

**Babantdan Bapujo Basimah**

**Bajamu :**

Maknanya adalah memperbaiki hubungan antara manusia dengan alam dan antara manusia, alam dan sang pencipta

**Penyapat Uma Pataunt :**

Yakni adat yang berhubungan dengan lingkaran tahunan dalam usaha pertanian.

**Adat Sapat Tonah :**

Adalah seperangkat peraturan yang berhubungan dengan batas-batas teritorial sebuah persekutuan masyarakat Adat dalam satu benua, dan antara satu benua dengan benua lainnya. Adat ini mencerminkan kedaulatan rakyat dalam wilayah teritorialnya.

**SUMBANG :**

Yakni perkawinan yang tidak boleh terjadi selain dengan

alasan tidak sederajat juga dikarenakan masih dalam satu silsilah keturunan yang tidak diperkenankan untuk kawin

**Pokok Anar Jangkgar**

**Gamalong :**

Yakni Ahli waris sebagai pengganti orang tua

**Anak Kampang :**

Adalah anak yang lahir dari perbuatan-perbuatan orangtuanya tidak menurut ketentuan agama dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

**Ngiring Abuh :**

Berarti mewarisi abu peninggalan nenek moyang secara turun temurun

**Nyorah Abuh :**

Adalah jenis tradisi lisan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian kekuasaan, tanggung jawab dan warisan dari pihak orang tua kepada anaknya yang dijadikan sebagai ahli warisnya

**DUATA :**

Dewa Penyelamat

**Ular Melancjar Burokg**

Dengan makna yaitu orang yang

**Torobakng :**

akan keluar dari keluarganya, dikarenakan mengikuti istrinya

**JAMIH :**

Semula adalah milik bersama kemudian oleh para ahli waris

setelah diolah dan dimanfaatkan serta dinikmati secara terus menerus kemudian ditanami dan dijadikan lahan kebun karet. Oleh ahli waris lain, tanah-tanah tersebut disepakati menjadi milik pribadi oleh salah satu ahli waris.

**BARUMAH TANGGAK DODOP :**

Hidup yang memisahkan diri dari orang tua

**Tamale Pusaka :**

Berupa Piring besar yang terbuat dari tembaga, digunakan untuk pembesar adat, lamaku (pengacara adat) pada pesta perkawinan.

**Ketawak (bende) dan Gong**

**(tabuh) :**

Yang merupakan alat kesenian yang digunakan pada upacara kematian dan upacara sakral lainnya.

**Tempayan :**

Yaitu terbuat dari tanah liat yang merupakan alat-alat yang dipergunakan baik pada saat upacara perkawinan maupun untuk membayar adat apabila terdapat ahli waris yang melakukan kesalahan terhadap orang lain baik kerabat keluarga maupun orang yang tidak termasuk kerabat keluarga. Selain itu juga digunakan untuk menyimpan barang-barang perlengkapan adat dan bahan makanan. Tempayan ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya.

**Tajau :**

Yaitu tempayan besar yang mempunyai beberapa perhiasan dan gambar, misalnya gambar naga, gambar burung, dipergunakan untuk tempat alat-alat perlengkapan adat.

**Simphong :**

Yaitu tempayan yang berfungsi untuk menyimpan bahan persediaan makanan seperti beras.

**Tempayan Joring :**

Yaitu berupa tempayan kecil berbentuk agak bulat. Tempayan

bentuk ini juga digunakan untuk tempat persediaan makanan.

**Tempayan Kapat :**

Yaitu yang biasanya digunakan untuk tempat minuman seperti tuak pada upacara perkawinan

**Jurong (lumbung padi) :**

Adalah tempat untuk menyimpan hasil pertanian terutama padi

**Sampuan :**

Adalah pohon kayu madu yang selalu dipelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi.

<b>LAMAKU :</b>	Sebutan untuk pengacara adat
<b>Keluarga BATIH :</b>	Keluarga Besar di dalam satu keluarga masyarakat Dayak Simpang
<b>Genealogische faktor :</b>	Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama
<b>Territorialele faktor :</b>	Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah
<b>Geneologis Teritorial :</b>	Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik faktor geneologis maupun faktor teritoir mempunyai tempat yang berarti
<b>Altenerend :</b>	Suatu sistem Patrilineal beralih-alih
<b>Dubble Unilateral :</b>	Sistem Unilateral berganda
<b>Teori Reproduction :</b>	Teori ini berkaitan sekali dengan masa lampau perilaku masyarakat, yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang didiami oleh bermacam-macam suku bangsa.

Di Kepulauan Nusantara ini telah hidup suatu masyarakat yang majemuk, kemajemukan ini menunjukkan adanya keanekaragaman bahasa, suku, adat istiadat serta hukum yang berlaku dalam masyarakat. Keanekaragaman itu merupakan pilar-pilar penyangga bagi tumbuhnya potensi integratif bangsa, yang dalam hal ini landasan idiil dan spritual adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya kerukunan dan persaudaraan menjadi elemen dasar bagi terciptanya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka tampaklah dimatanya dilapisan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang

terdiri dari gerombolan yang bertalian satu sama lainnya, terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan tadi dapat disebut sebagai masyarakat hukum.

Demikian juga halnya di bidang hukum, di Indonesia sejak dahulu sudah hidup dan berkembang hukum asli dari bangsa Indonesia, yang dikenal dengan hukum Adat yang hidup dan berlaku antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya tidak sama.

Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat istiadat yang hidup di daerah-daerah/ suku-suku bangsa berbeda-beda. Perbedaan adat istiadat itu menyebabkan timbulnya norma hukum yang berbeda pula. Perbedaan dalam hukum adat itu terutama disebabkan karena setiap daerah / suku bangsa yang satu dengan daerah/suku bangsa yang lain kadang-kadang mempunyai sistem kekeluargaan yang sama, hampir sama atau berbeda sama sekali.

Masalah kewarisan di Indonesia, sampai sekarang belum diatur oleh suatu undang-undang yang berlaku



untuk seluruh rakyat Indonesia, seperti halnya dengan perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah kewarisan sampai saat ini masih berlaku Hukum Adat yang berlaku bagi golongan Indonesia, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat yang berlaku bagi golongan Eropa.

Hukum Waris adat berdiri sentral dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi Aturan-aturan Hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad-keabad, yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun imaterial dari suatu angkatan ke angkatan lainnya.

Sebenarnya, hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu

sama yang lain berbeda-beda, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman bahwa sistem kekeluargaan waris adat adalah sebagai berikut :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang meninggal dunia.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya tersebut sudah banyak berubah
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Didalam Sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, "Intisari Hukum Waris Indonesia", Armico, Bandung 1985 hal 49

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dan sistem keturunan di atas, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Propinsi Kalimantan Barat adalah Suku Dayak. Suku Dayak yang terbagi dalam beberapa anak suku, di mana masing-masing anak suku tersebut mempunyai struktur dan sistem serta tatanan hidup yang berbeda-beda. Pada umumnya sistem yang ada pada kekeluargaan daerah Kalimantan Barat dengan orientasi adat Dayak yaitu sistem masyarakat Parental dan Bilateral.

Sistem perkawinan Suku Dayak adalah endogami, dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam tribe mereka sendiri (antar keluarga). Endogami yang terdapat pada suku Dayak adalah endogami didalam arti se- Rumpun,

Pada dasarnya hidup suku-suku ini terisolir, tetapi lambat laun bertambah "terbuka" berkat lalulintas dan modernisasi, dalam arti masuknya tata hidup dari luar yang membawa perubahan-perubahan

dalam segala kehidupan sehari-hari, baik kebiasaan-kebiasaan /mental, maupun dalam cara mempergunakan alat-alat yang baru dikenal.

Kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa Hukum adat dari waktu ke waktu, walaupun mengalami perubahan, tetapi melembaga di dalam masyarakat. Melembaga di sini berartikan diketahui, dipahami, dihayati dan diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soleman B Taneko yang mengemukakan Bahwa :

"Perubahan dalam masyarakat dapat berlangsung secara lambat, yang dinamakan evolusi, dilain pihak ada perubahan yang terjadi secara cepat, yang disebut revolusi. Pada revolusi, perubahan-perubahan itu dapat direncanakan terlebih dahulu ataupun tidak. Perubahan secara cepat ini akan mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat (yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan)"<sup>2</sup>

Dengan masuknya berbagai macam perkembangan modernisasi dewasa ini yang mempengaruhi perkembangan masyarakat adat maka lambat laun menimbulkan suatu struktur kehidupan baru.

---

<sup>2</sup> Soleman B Taneko., **HUKUM ADAT Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang.** Eresco Bandung., 1987., hal. 93

Perkembangan ini pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan sosial yang terjadi di dalam satu masyarakat adat. Perubahan sosial yang mempengaruhi suatu kebudayaan dijelaskan oleh Agus Salim dengan 2 Proses yaitu :

"Bahwa Proses Perubahan Sosial meliputi dua Proses : yaitu

1. Proses Reproduction adalah proses mengulang-ngulang, menghasilkan kembali hal-hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya dalam hal ini meliputi bentuk warisan budaya yang kita miliki. Warisan Budaya dalam kehidupan keseharian meliputi :
  - a. Material (kebendaan, teknologi)
  - b. Immaterial (non benda, adat, norma, dan nilai-nilai)
2. Proses Transformation, adalah suatu proses penciptaan hak yang baru (something new) yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berubah adalah aspek budaya yang sifatnya material sedangkan yang sifatnya norma dan nilai-nilai sulit sekali diadakan perubahan."<sup>3</sup>

Dan seperti diketahui bahwa sifat dari hukum adat adalah selalu dinamis yang mana selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi disekitarnya maka demikian pula pada masyarakat adat Dayak Simpang yang mengalami

---

<sup>3</sup> Agus Salim., "Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia"., Tiara wacana Yogya., Yogyakarta., 2002., hal 20-21

perubahan-perubahan dalam Sistem Masyarakat Adatnya dimana khususnya pada sistem Perkawinannya yang dulunya bersistemkan Endogami yaitu perkawinan yang terjadi masih di dalam satu sukunya, kemudian berubah kearah yang lebih modernisasi dimana munculnya perkawinan eksogami yaitu perkawinan yang terjadi diluar sukunya hal ini terjadi karena perubahan struktural dari masyarakatnya sendiri yang telah berbaur dengan masyarakat luas, dan telah mampu meresapi perkembangan zaman yang didapatkan dari pendidikan, agama, dan lain sebagainya.

Hukum Waris adat merupakan sekumpulan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan hukum yang mengatur bagaimana cara pengoperan atau perpindahan barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud dari seseorang kepada keturunannya.

Soerojo Wignjodipoero dalam hukumnya "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat" memberikan suatu rumusan hukum waris adat sebagai berikut :

"Hukum waris Adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah

dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya".<sup>4</sup>

Umumnya pembagian warisan pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat sendiri mempunyai berbagai macam adat istiadatnya terlebih dalam hal pewarisan.

Beberapa Suku di Kalimantan Barat seperti pada Suku Dayak Simpang, pembagian warisan dapat dilakukan melalui, suatu proses pewarisan saat pewaris masih hidup dan bisa juga setelah pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan disaat pewaris masih hidup dilakukan dengan penerusan atau pengalihan pesan atau petunjuk kepada ahli waris. Kebiasaan yang terjadi dalam hal pembagian warisan ketika orang tuanya sudah wafat dilakukan oleh ahli waris tertentu yang mempunyai kedudukan sebagai kepala kerabat dimana ahli waris ini telah ditunjuk oleh orang tua semasa hidup. Hal ini juga dapat dilakukan tergantung musyawarah dan kesepakatan antara para ahli waris dan pewaris.

---

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero., "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat", Gunung Agung, Jakarta., 1984, hal 81

Harta Warisan pada Suku Dayak ini dapat dibagi dalam dua kategori :

1. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris. Di mana masing-masing ahli waris mendapat hak dan bagian yang sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Harta warisan ini misalnya kebun (karet, tengkawang), sawah, ladang, ternak dan lain sebagainya.
2. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris, tetapi hanya dapat diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris. Harta warisan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, yang dijadikan harta warisan bersama-sama oleh para ahli waris. Misalnya seperti barang-barang pusaka (keris, mandau, tombak, sumpit) dan sebagainya.

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, diurus oleh para ahli waris yang telah ditunjuk oleh ahli pewaris semasa masih hidup. Ahli waris yang ditunjuk ini merupakan ahli waris "**pokok**", artinya bahwa ahli waris tersebut dapat untuk



memimpin kaum kerabatnya, tempat untuk menggantungkan hidup bagi orang tua apabila telah lanjut usia, bisa memelihara dan menguasai saudara-saudaranya yang belum dewasa. Mengingat besarnya kewajiban ahli waris pokok ini, maka dalam Bahasa Dayak Simpang dikenal dengan sebutan "**Pokok Anar Jangkar Gamalonk**". "**Pokok Anar**" berarti yang utama atau yang khusus. Sedangkan "**Jangkar Gamalonk**" bisa diartikan sebagai tempat untuk bersandar, bisa diwakili sebagai kepala kerabat apabila orang tua telah meninggal dunia.

Ahli waris pokok (anak pokok) diwarisi oleh pewaris berupa "**abuh (abu) pokok**" sebagai simbol anak pokok. Abuh yang diwarisi tersebut merupakan abuh peninggalan para leluhur yang diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Mengenai siapa yang berhak ditunjuk oleh pewaris sebagai anak **ngiring abuh** pada dasarnya jatuh ketangan anak perempuan tertua atau yang ditunjuk oleh orang tuanya. Penyerahan harta warisan dilakukan setelah terlaksananya pesta perkawinan anak perempuan yang ditunjuk sebagai abuh pokok

dalam keluarga tersebut. Alasan pewaris menunjuk anak perempuan adalah suatu keadaan pemikiran bahwa anak perempuan dianggap dapat lebih bijaksana dan adil dalam mengurus harta kekayaan keluarga juga dianggap akan selalu bersedia untuk menjadi gantungan keluarganya. Yang mana akan selalu mengayomi adik-adiknya serta orang tuanya yang akan semakin tua.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Sistem Keluarga dalam Masyarakat Suku Dayak Simpang di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dewasa ini?
2. Bagaimanakah Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Suku Dayak Simpang di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan dalam pembagian harta warisan pada Masyarakat Suku Dayak ?

4. Bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan yang terjadi di dalam masyarakat Suku Dayak Simpang di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat ?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mengetahui sistem dan latar belakang kekeluargaan yang dipakai dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak Simpang di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dewasa ini.
2. Untuk mengetahui Sistem Pembagian Warisan dalam keluarga masyarakat Suku Dayak Simpang di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat.
3. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang merupakan alasan terjadinya perubahan dalam pembagian warisan.
4. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan keluarga Masyarakat Suku Dayak Simpang di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas maka, diharapkan penelitian ini akan memberikan mamfaat/kontribusi sebagai berikut :

##### 1. Praktis

Bagi masyarakat luas untuk lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana bentuk dari suatu struktur Kekeluargaan/ Kekerabatan dari adat Suku Dayak Simpang beserta perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan khususnya dalam sistem Kekerabatan adanya yang terjadi di dalam masyarakat Adat Dayak Simpang

##### 2. Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan Hukum Adat.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu, latar belakang, permasalahan,

originalitas penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Latar belakang berisi alasan penulis memilih penelitian tentang Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Dsuku Dayak Simpang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Permasalahan berisi pertanyaan mengenai Bagaimana Sistem kekeluargaan Adat, Sistem Pewarisan, Penyelesaian Sengketa, Dan faktor faktor penyebab terjadinya perubahan yang terjadi didalam struktur hukum adat Dayak Simpang yang mempengaruhi pewarisannya.

Originalitas penelitian atau keaslian penelitian menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya, sejauh pengamatan penulis.

Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan mengenai tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat penelitian secara praktis dan teoritis .

Sistematika penulisan berisi uraian kerangka atau sistematika penulisan yang dibuat, yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan kesimpulan dan saran.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 5 ( lima) sub bab, yaitu : tinjauan mengenai Hukum Adat, tinjauan terhadap Hukum Keluarga, tinjauan mengenai Sistem Pewarisan Adat, Tinjauan mengenai Penyelesaian Sengketa Pewarisan, dan tinjauan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan didalam sistem pewarisan adat.

Bab III berisi metode penelitian terdiri dari 7 (tujuh ) sub bab yaitu : metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Penentuan Populasi dan Sampel, Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Metode Analisi Data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, hasil dari penelitian yang didapat dari data primer maupun sekunder tersebut dirangkum dalam 6 (enam) sub bab, yaitu : gambaran umum mengenai Lokasi Penelitian, Hukum Adat Masyarakat Simpang, Sistem Kekeluargaan Dayak Simpang, Sistem Pewarisan Dayak Simpang, Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan Dayak

Simpang, Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Hukum  
Pewarisan Dayak Simpang.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil dari bab I sampai bab IV, sedangkan saran berisi pendapat penulis dari penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HUKUM KELUARGA**

##### **A.1. Pengertian Hukum Keluarga Adat**

Keluarga yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek-nenek, anak-kemenakan, kebibikan, kemertuannya, keiparan, dan kebesanan. Hubungan persaudaraan itu merupakan hubungan Kekerabatan, yang tata hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat Kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.

Hal demikian di jelaskan lebih rinci oleh Hilman Hadikusuma, yang mengatakan bahwa :

" Kaidah atau perilaku hukum dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan Kekerabatan, hubungan suami-isteri, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak



dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak"<sup>25</sup>

Jadi hukum Kekerabatan atau kekeluargaan adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dan warga adat yang lain dalam Ikatan Kekerabatan.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, dalam kutipannya dari Djoedigoeno mendefenisikan bahwa : "Kekeluargaan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain, Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain".<sup>26</sup>

Dengan adanya suatu hubungan dari suatu keturunan, maka seseorang didalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, ia berhak

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma., Hukum Kekerabatan Adat, Sarana Media., Jakarta 1987, hal 3

<sup>26</sup> Soerojo Wigjodipoero., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung., Jakarta, 1994, hal. 108

atas nama keluarga, ia berhak atas bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara, dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

Sebagaimana kita mengetahui di dalam masyarakat Indonesia, terdapat persekutuan-persekutuan, ada persekutuan dimana mempunyai hubungan kekeluargaan erat yang berdasarkan keturunan satu (1) nenek moyang. Ada juga persekutuan-persekutuan yang tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan tetapi berdasarkan daerah, wilayah yang didiami. Ada juga persekutuan-persekutuan yang diambil dari keduanya yaitu selain karena adanya hubungan kekeluargaan juga dikarenakan kesamaan daerah atau wilayah yang didiami.

Persekutuan-persekutuan demikian dimaksudkan untuk dapat mempunyai warga yang teratur, tetap dan mempunyai tujuan agar memiliki harta baik materiil maupun immateriilnya sendiri.

Persekutuan ini dapat disebut dengan **Persekutuan Hukum.**

Ada penjelasan dari Soekanto tentang hubungan-hubungan di dalam suatu persekutuan, yaitu :

"Bahwa di dalam masyarakat Indonesia, dahulu dan sekarang terdapat :

1. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana faktor keturunan (**genealogische faktor**) adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian disebut dengan **Persekutuan Hukum Geneologis (Genealogische Rechtsgemeenschap)**
2. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (**grandgebied**) yang tertentu dimana faktor teritoir (**Territoriale faktor**), adalah penting sekali. Persekutuan itu dapat kita sebut **Persekutuan Hukum Teritorial. (Territoriale Rechtsgemeenschap)**
3. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik faktor geneologis maupun faktor teritoir mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan Hukum seperti ini disebut dengan **Persekutuan Hukum Geneologis Teritorial. (Genealogisch-Territoriale Rechtsgemeenschap)**<sup>27</sup>.

Untuk di daerah Kalimantan, lebih banyak menggunakan persekutuan Geneologis dan

---

<sup>27</sup> Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia., Socroengan., Jakarta 1954., Hal. 60

teritoir. Hal ini dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari Suku Dayak yang berorientasi di dalam kesehariaannya yang selalu berhubungan satu dengan lainnya walaupun telah diluar kampungnya, mereka tetap membuat suatu perkumpulan kekeluargaannya baik dalam satu perkumpulan yang dipautkan karena satu keturunan dalam satu silsilah keluarga, tetapi juga membuat suatu keterikatan kelompok berdasarkan asal tempat tinggal mereka.

Dalam bidang hukum waris belum ada kodifikasi dan unifikasi seperti dalam bidang perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawian No. 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Oleh karena itu dalam garis besarnya dapat dikatakan, bahwa di negara Indonesia terdapat tiga macam hukum waris, yaitu menurut :

1. Hukum Adat.
2. Hukum Agama Islam.
3. Hukum Burgerlijk Wetboek (BW)

Sedangkan untuk ketentuan berlakunya hukum waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Indonesia Asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat.
2. Untuk Warga Negara Indonesia Asli yang beragama Islam diberbagai daerah terdapat Pengaruh Hukum Agama Islam.
3. Untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina berlaku Burgerlijk Wetboek (BW)

#### **A.2. Sistem Keturunan**

Keturunan menurut Bushar Muhammad adalah:

Ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.<sup>28</sup>

Keturunan dapat di lihat dari 2 sifat yaitu :

---

<sup>28</sup> Bushar Muhammad., Pokok-Pokok Hukum Adat., Pradnya Paramita, Jakarta., Cet. Ke 7., 2000., hal 3

1. Lurus ; dimana seseorang mempunyai hubungan langsung suatu keturunan dengan pihak yang lain.
2. Menyimpang atau bercabang ; dimana antara dua orang atau lebih mempunyai hubungan masih dalam satu ketunggalan leluhur.

I.G.N Sugangga, dalam diktatnya Hukum Adat Khusus, mengemukakan bahwa :

"Ada tiga (tiga) macam dasar sistem keturunan atau pertalian darah yang pada umumnya mewarnai wilayah Indonesia ini, yaitu :

1. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal)  
Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggotanya menarik garis ke atas yang melalui garis ibu, garis dari ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang Perempuan sebagai Moyangnya.
2. Pertalian darah menurut garis Bapak. (patrilineal)  
Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggotanya ,menarik garis ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang Laki-Laki sebagai moyangnya.
3. Pertalian darah garis Ibu dan Bapak (Parental/Bilateral)  
Di mana anggota masyarakat hukum adat ini menarik garis keturunan melalui Bapak dan Ibu, terus ke atas sehingga

dijumpai seorang laki-laki dan Seorang Wanita sebagai moyangnya.<sup>29</sup>

Pada dasarnya suatu hubungan keluarga akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang akan didasarkan pada suatu hubungan darah, seperti yang biasa dilihat dalam hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Akibat-akibat dari suatu hubungan hukum yang didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga tersebut tiap daerah tidak semua sama.

Dalam Struktural masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat khususnya Dayak Simpong, sistem kekeluargaannya adalah Parental/Bilateral. Yang mana sistemnya mengarah kepada sistem keturunan yang satu dan yang lain disebabkan karena perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau alternerend yaitu perkawinan silih berganti yang mana bisa berdasarkan garis keturunan bapak ataupun berdasarkan garis keturunan Ibu tergantung. Dengan sistem perkawinan Endogami, dalam arti

---

<sup>29</sup> I.G.N. Sugangga., HUKUM ADAT KHUSUS, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang 1988, hlm 1

mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam satu suku mereka sendiri. Dengan alasan untuk keamanan, pertanahan, kepemilikan tanah, kebun sawah, yang terpenting adalah untuk kemurnian darah/keturunan yang masih bersifat magis religius.

### **A.3. Hubungan Hukum antara Anak dan Orang Tua.**

Seorang anak selalu dipandang sebagai penerus suatu generasi, dan pada dasarnya juga dilihat sebagai wadah di mana semua harapan-harapan dari suatu keluarga besar khususnya orang tua anak tersebut yang mana kelak kemudian hari akan di limpahkan. Anak juga bagi orang tua diharapkan dapat menjadi pelindung bagi orang tua di dalam menjalani sisa-sisa kehidupannya terlebih jika keadaan orang tua secara fisik sudah tidak kuat lagi untuk mencari nafkah sendiri.

Anak kandung merupakan hal yang paling berharga dimana ia diberikan kedudukan yang



istimewa di dalam susunan keluarga pada suatu masyarakat adat.

Bushar Muhammad, mengatakan : "Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan sah antara seorang pria dan seorang wanita, mempunyai sebagai ibu, wanita yang melahirkannya dan sebagai Bapak, pria suami wanita yang dimaksud. Ini adalah merupakan hal yang normal"<sup>30</sup>

Tetapi di dalam kehidupan yang sebenarnya selain anak kandung masih terdapat anak-anak yang lahir diluar dari keadaan yang semestinya, untuk keadaan demikian mereka mempunyai hubungan tidak sama dengan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya, seperti yang diuraikan dibawah ini.

1. Anak lahir di luar perkawinannya.

Anak yang lahir diluar suatu perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum hanya dengan pihak keluarga ibunya.

2. Anak kahir karena zinah

---

<sup>30</sup>Bushar Muhammad., Pokok-Pokok Hukum Adat., Pradnya Paramita., Cet. Ke 7 Jakarta 2000., hal 7

Apabila seorang isteri melahirkan anak karena hubungan gelap dengan seorang pria lain bukan suaminya, maka menurut hukum adat, suaminya itu menjadi Bapak anak yang dilahirkan olehnya, kecuali apabila sang suami menolak berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi Bapak anak yang di lahirkan oleh isterinya karena zinah ini.

### 3. Anak lahir setelah perceraian.

Dengan keadaan demikian menurut adat, anak tersebut mempunyai bapak bekas suami ibunya, apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas-batas waktu mengandung.

Sehingga hubungan anak dengan orang tua yang bercerai tersebut tetap menimbulkan Akibat-akibat hukum seperti saling berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah.

Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang mana menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan Kekerabatan,

sistem pertalian daerahnya, perkawinan, dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat diantara si anak dan orang tua.

Menurut Hilman Hadikusuma, hal yang demikian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dalam susunan Kekerabatan yang patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dimana setelah perkawinan isteri masuk ke dalam Kekerabatan suami. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan berlaku adat pengangkatan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah penerus keturunan baiknya yang ditarik dari satu Bapak asal, sedangkan anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.
2. Dalam susunan Kekerabatan yang matrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan semanda, dimana setelah perkawinan suami berada dibawah pengaruh kerabat isteri. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak-anak pria seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Jika tidak mempunyai keturunan anak perempuan maka dapat berlakulah sistem pengangkatan anak perempuan.

3. Sedangkan dalam susunan Kekerabatan yang parental maka sistem pertalian darah tidak berbeda dengan sistem keturunan ayah dan keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan bebas, di mana setelah perkawinan suami isteri hidup mandiri. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan dapat berlaku pengangkatan anak pria atau anak wanita.<sup>31</sup>

#### **A.4. Hubungan Hukum Anak dengan Sanak Keluarga.**

Hubungan anak dan sanak keluarga atau kekerabatannya terjadi dikarenakan ayah dan ibu sianak mempunyai hubungan kekerabatannya. Jika si ayah atau ibu tidak mempunyai kerabat atau menjauhi hubungan Kekerabatan antara anak dan Kekerabatan, maka dengan sendirinya hubungan Kekerabatan antara anak dan kerabat orang tuanya tidak ada.

Terjadinya hubungan Kekerabatan itu adalah disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan, atau juga pertalian adat.

Mempunyai kemiripan dalam hubungan anak dengan Sanak Keluarga dan Hubungan anak dengan orang tuanya, dimana pada umumnya hubungan anak

---

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma., Hukum Kekerabatan Adat., Sarana Media., Jakarta 1987, hal. 33

dengan sanak keluarga ini sangat tergantung kembali pada sistem keturunannya.

Menurut Bushar Muhammad, bahwa hubungan antara anak dengan sanak keluarganya dapat dilihat dalam sistem sebagai berikut :

1. Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan Bapak-ibu maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak Bapak ataupun dengan sanak keluarganya dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian ini, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hubungan hukum terhadap kedua belah pihak kekeluargaan adalah sama kuat.
2. Dalam persekutuan yang sifatnya matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak Bapak.
3. Dalam persekutuan yang sifatnya patrilineal hubungan antara anak dengan keluarga pihak Bapak adalah jauh lebih erat dan jauh lebih penting (kebalikan dari sistem matrilineal)<sup>32</sup>

## **B. HUKUM WARIS ADAT**

### **B.1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Dalam hukum adat terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh hukum adat tersebut.

---

<sup>32</sup> Bushar Muhammad., Pokok-Pokok Hukum Adat., Pradnya Paramita., Cet. Ke 7 Jakarta 2000., hal 10

Salah satu bidang yang diatur oleh hukum adat yaitu hukum waris atau hukum waris adat. Hukum waris yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Di mana antara masyarakat adat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan masyarakat adat lainnya tentang ketentuan hukum waris adatnya. Dalam hal ini Soerojo Wignjodipoero, memberikan pengertian mengenai hukum adat waris, yaitu :

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.<sup>33</sup>

Dengan adanya proses penerusan harta-benda dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan peristiwa penting. Dengan demikian diperlukan norma-norma yang menetapkan atau mengatur proses, saat dan cara peralihan tersebut.

---

<sup>33</sup> Soerojo Wignjodipoero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal 161

Menurut Soerojo Wignjodippoero merumuskan hukum waris adat sebagai berikut :

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya".<sup>34</sup>

Sedangkan pengertian hukum waris adat menurut Ter sebagai berikut :

"..... Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."<sup>35</sup>

Sedangkan oleh H. Hilman Hadikusuma, memberikan batasan sebagai berikut :

"Hukum Adat warisan adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknnya dari pewaris ke waris. Hukum waris adat sesungguhnya hukum

---

<sup>34</sup> Ibid, halaman 161

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", CV. Mandar Maju, Bandung, 1992 hal. 211

penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya."<sup>36</sup>

Dari pengertian tentang hukum adat waris di atas dapat dilihat bahwa hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan harta benda baik itu berupa barang yang berwujud benda maupun barang yang tidak berwujud benda dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris sangat berhubungan sekali dengan hukum keluarga karena bentuk dari perkawinan dan hukum keluarga, karena bentuk dari perkawinan dan sistem kekeluargaan akan sangat menentukan sekali susunan atau sistim keturunannya. Dalam hal ini Bushar Muhammad, menyatakan :

"Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri ditengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu hukum perkawinan, hukum keluarga, dan susunan atau sistem keturunannya. Pendeknya seluruh

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Adat", PT. Citra Aditya Bahkti., Cetakan ke V, Bandung, 1993., Hal. 7



sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu.<sup>37</sup>

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam proses pewarisan di mana anak berfungsi sebagai penerusan generasinya. Selain itu dalam kaitannya dengan waris adat, anak berfungsi sebagai ahli waris agar semua harta benda pewaris dapat diselamatkan (ada yang meneruskannya). Dalam hal ini lebih lanjut Hilman Hadikusuma, menjelaskan pengertian pewaris dan ahli waris sebagai berikut :

"Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan); diteruskannya atau (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat. Waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat warisan"<sup>38</sup>

Hukum waris adat berdiri sentral dalam hubungan dengan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang

---

<sup>37</sup> Bushar Muhammad ., "Pokok-pokok Hukum Adat", Pradnya Paramita, Jakarta, 1991., hal. 39

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", CV Mandar Maju, Bandung, 1992 hal. 211

bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad keabad yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun Immaterial dari suatu angkatan ke angkatan lainnya.

Pada dasarnya Hukum Waris mengatur caranya hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia berlaku kepada orang lain yang masih hidup.

Pewarisan dalam sudut pandang Nani Soewondo, diartikan sebagai berikut :

"Pengertian tentang waris meliputi unsur-unsur yang berikut:

1. Seorang pewaris yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang/beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan, yaitu wujud harta kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris itu.<sup>39</sup>

Namun menurut Surojo Wignjodipuro, masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang

---

<sup>39</sup> Nani Soewondo., "Hukum Dan Kependudukan di Indonesia", Binacipta., 1982., hal 120

berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut :

1. Unsur pertama :  
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana sipeninggal warisan itu berada.
2. Unsur kedua :  
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
3. Unsur ketiga :  
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan siahli waris bersama-sama berada."<sup>40</sup>

Jika kita melihat secara luas hukum Adat Waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pemikiran yang tradisional dari bangsa Indonesia. Hukum Waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pemikiran komunal serta konkrit dari bangsa Indonesia.

Hal ini diperjelas oleh Djaren Saragih yang menjelaskan :

"Bahwa pemikiran **Komunal** adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada

---

<sup>40</sup> Ibid., hal 217

tempat individu dalam pergaulan hidup. Dalam pandangan ini tiap individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku dari individu haruslah selalu dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan dan di dalam rangka kesatuan dari persekutuan. Sedangkan **Konkrit**. Adalah bahwa tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berujud."<sup>41</sup>

Diatas penulis mengatakan suatu corak pemikiran tradisional yang mana maksudnya adalah pada dasarnya pandangan bangsa Indonesia Hukum Adat itu berasal dari keinginan daripada nenek moyang.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang meteriil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.

Hal yang sama dijelaskan oleh Soerojo Wignjodipuro, beliau mengemukakan pendapatnya tentang Hukum Adat Waris, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Djaren Saragih., "Pengantar Hukum Adat Indonesia", Tarsito., Bandung 1982 hal 23.

Sedangkan Menurut Djaren Saragih memberikan penambahan tentang hukum pewarisan, yang mana menjelaskan bahwa:

"Hukum waris dalam suasana hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan daripada harta baik materiil maupun in materiil dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Maksud proses disini berarti bahwa pewarisan hukum adat bukan selalu aktuil dengan adanya kematian atau walaupun tak ada kematian proses pewarisan itu tetap ada proses itu, mengenai penerusan dan pengoperan kedudukan harta materiil dan in materiil, penerusan itu dari generasi ke generasi berikutnya, jadi pewarisan itu bukan merupakan pewarisan individuil"<sup>42</sup>

Jadi sesungguhnya Hukum Adat Waris dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hukum waris adat itu sendiri adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas, hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara

---

<sup>42</sup> Djaren Saragih., "Pengantar Hukum Adat Indonesia"., Tarsito., Bandung 1982 ., hal 164

penerusan dan peralihan harta kekayaan (Berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak :

1. Pewaris dalam menyerahkan harta warisannya masih hidup.
2. Pewaris dalam menyerahkan harta warisannya setelah pewaris meninggal dunia.

Jadi permasalahan pewarisan atau hal pewarisan di dalam hukum adat tidak menjadi aktual atau tidak menjadi perlu mendesak berhubungan dengan adanya kematian, secara positif pewarisan itu dapat berlangsung meskipun tidak ada yang meninggal dunia. (Hal ini terlihat sekali pada Suku Dayak Simpang dimana pengalihan harta kekayaan dipastikan sebelum orang tua/pewaris meninggal dunia). Jadi didalam hukum adat dapat dilakukan pewarisan antara orang yang masih hidup. Dan pada dasar yang menjadi ahli waris adalah yang lebih muda.

Andaikata terjadi pembagian harta peninggalan, maka dalam hukum adat pembagian itu tidak dilakukan, berdasarkan ilmu hitung seperti pada hukum barat melainkan menurut kegunaan dari harta warisan itu untuk kepentingan seluruh ahli waris.

Proses pewarisan sendiri terjadi pada dua cara, yaitu pada saat sebelum pewaris wafat dan pada saat setelah si pewaris wafat.

Pada saat sebelum si pewaris wafat menurut Hilman Hadikusuma,;

"Bahwa Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebabakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis ke-ibuan, kepada anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis ke ibu-kebabakan<sup>43</sup>.

Apabila seorang wafat dengan meninggalkannya harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan itu akan

---

<sup>43</sup>Hilman Hadikusuma., Hukum Waris Adat., Penerbit Alumni., Bandung., 1983., hal.105

dibagikan kepada para waris atau tidak dapat dibagi-bagi.

## **B.2. ASAS-ASAS HUKUM WARIS ADAT.**

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang imateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Walaupun hukum adat itu mencerminkan keanekaragaman hukum, tak jarang ada perbedaan yang mendasar antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain, tetapi ad asas-asas hukum adat yang mempunyai nilai-nilai yang universal, hal ini dijelaskan oleh Surojo Wignjodipuro., yang menyebutkan nilai-nilai universal itu antara lain :

1. Asas Gotong royong
2. Fungsi Sosial.
3. Asas Persetujuan
4. Asas Perwailan dan permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan,<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Surojo Wignjodipuro., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat., Gunung Agung., Jakarta 1984., hal59



Asas Gotong royong jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha untuk bekerja bersama-sama dalam membangun dan memelihara.

Asas Fungsi Sosial Manusi dan milik dalam masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerja sama seperti asas Gotong royong, sedangkan fungsi sosial milikm nampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warga sedesanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

Asas Persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum nampak dalam pelaksanaan Pamong Desa, dimana sudah menjadi kebiasaan Kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan penting selalu mengadakan musyawarah di Balai Desa untuk mendapatkan permufakatan.

Asas Perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan penuangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud diatas.

Hal ini tidak jauh dengan Asas- Asas Dalam Hukum Waris yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yaitu :

1. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan hak,
2. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
3. Asas Musyawarah Dan Mufakat
4. Asas Keadilan dan Parimirma<sup>45</sup>

Asas Kesamaan hak dan kebersamaan hak mempunyai maksud sebagai hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

Asas Kerukunan dan Kekekeluargaan mempunyai maksud dimana pewarisan itu didasarkan atas suatu pendekatan yang erat kaitannya dengan kesatuan dalam keluarga, sangat tidak diharapkan jika suatu pewarisan akan merusak hubungan kerukunan dan kekeluargaan.

Asas Musyawarah dan Mufakat, disinilah kelanjutan dari asas dari Nomor dua yang mana, agar pembagian itu tetap mempertahankan

---

<sup>45</sup>Hilman Hadikusuma., Hukum Waris Adat., Penerbit Alumni., Bandung., 1983., hal.31

kerukunan dan selalu berpegang teguh pada sifat yang berkekeluargaan maka pewarisan adat selalu didasari dengan adanya musyawarah dan mufakat baik dalam pembagiannya maupun sengketa-sengketa yang akan muncul nantinya.

Sistem Keadilan dan Parimirman, mengandung maksud bahwa di dalam suatu keluarga adat sangat di tekankan pada sistem keadilan hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut..

### **B.3. SISTEM KEWARISAN**

Sebelum teruraikan secara jelas tentang suatu sistem Hukum Waris Adat, maka kita harus meninjau kembali hal-hal pokok yang berhubungan dengan pewarisan yaitu dalam sistem kekeluargaannya sampai ke sistem perkawinannya.

Suatu bentuk masyarakat dengan sistem keturunannya menjelaskan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Hukum waris merupakan satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang Hukum Waris Adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama yang lain berbeda-beda, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa sistem kekeluargaan waris adalah sebagai berikut :

"Bahwa setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu :

1. **Sistem Patrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, didalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat penting, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "**Kawin Jujur**" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami,

selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

2. **Sistem Matrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantai keluar tanah aslinya hal tersebut sudah banyak berubah.
3. **Sistem Parental atau Bilateral**, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>46</sup>

#### 1. Pewarisan pada Masyarakat Patrilineal

Ada beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewaris harta peninggalan pewaris

---

<sup>46</sup> Ibid., hal 49

yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang "memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, umumnya pada masyarakat Batak. Titik tolak anggapan tersebut bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Patrilineal, dijelaskan oleh Eman Suparman bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga)
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga suaminya.
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Dalam Adat Kalimbubu (laki-lai) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu).
5. Apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., hal 53

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris pada masyarakat Patrilineal terdiri dari :

- a. Anak laki-laki : yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewaris seluruh harta kekayaan, baik harta pecaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama diantara para ahli waris, misalnya pewaris mempunyai tiga orang anak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta kekayaan termasuk harta pusaka. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dapat dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun isteri seumur hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya atau kembali kepada "pengulihen".
- b. **Anak Angkat**, dalam masyarakat Patrilineal anak angkat merupakan ahli waris yang

kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

- c. **Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris.** apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.
- d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat maupun saudara-saudara sekandung pewaris, ayah - ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
- e. **Persekutuan adat.** Apabila para ahli waris yang disebutkan diatas sama sekali tidak

UPT-POSTAL-UNDIP



ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

## 2. Pewarisan Pada Masyarakat Matrilineal.

Hukum waris menurut masyarakat dengan sistem Matrilineal yang mana menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-lai maupun perempuan

Dengan susunan kekerabatan matrilineal, maka anak-anaknya hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk **harta pusaka tinggi** yaitu harta yang turun temurun dari satu generasi. Jika yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Ada pepatah adat Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman, yang berbunyi :

"Pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun kekemenakan, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka".

Pada masyarakat Minangkabau khususnya, ahli waris dapat dibedakan antara lain :

a. Waris bertali darah.

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari waris setampok (waris setampuk), waris sejangka (waris sejengkal), dan waris saheto (waris sehasta). Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran artinya selama waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris.

b. Waris bertali adat.

Yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan

pengertian tersendiri untuk waris bertali adat.

### 3. Pewarisan Pada Masyarakat Parental / Bilateral.

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya, sistem Parental/Bilateral ini mempunyai ciri khas yang tersendiri juga, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris anak laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

Ahli waris dalam hukum adat waris parental, terdiri dari :

#### a. Sedarah dan tidak sedarah

Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah. Ahli waris yang sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara, cucu.

Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda. Jenjang atau urutan ahli waris adalah : Pertama; anak/anak-anak. Kedua: Kedua orang tua apabila tidak ada anak. Ketiga :Saudara/saudara kalau tidak ada orang tua.

b. Kepunahan.

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah). Menurut ketentuan yang berlaku apabila terjadi kepunahan maka harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desa yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut.

Dalam struktural Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat khususnya masyarakat Dayak Simpang, sistem kekeluargaannya adalah Parental/Bilateral. Dengan suatu sistem perkawinan yang bersifat endogami (sebelumnya terjadi perubahan sosial), dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam satu suku mereka

sendiri. Dengan alasan untuk keamanan, pertahanan, kepemilikan tanah dan kebun dan yang terpenting adalah untuk kemurnian darah. Keturunan yang masih bersifat magis religius.

Untuk masalah pewarisan pada masyarakat Adat Dayak Simpang yang mana sistem kekeluarganya adalah Sistem Parental/Bilateral, ahli waris utama adalah anak perempuan yang menikah terlebih dahulu untuk mewaris seluruh harta kekayaan orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal, pengalihan harta kekayaan tersebut dilaksanakan dengan upacara adat dan disaksikan oleh orang ramai, menjelang usainya pesta perkawinan anak perempuan yang bersangkutan. Penunjukkan anak perempuan sebagai ahli waris terjadi dikarenakan dengan alasan bahwa perempuan lebih bijaksana dalam mengurus harta kekayaan yang diperlukan oleh saudara-saudaranya.

Dalam hal ini ada kekhususannya dimana diketahui bahwa masyarakat Adat Dayak Simpang

yang bersistemkan keluarga yang Parental/Bilateral tetapi pewarisannya menggunakan sistem mayorat.

Masyarakat Dayak Simpang dikatakan bercirikan dengan sistem Parental/ Bilateral karena dalam susunan kehidupan tidak ada perbedaan antara pihak Ibu atau Bapak, Laki-laki atau perempuan semua mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, seperti halnya Bapak tetap menjadi Kepala Keluarga dengan segala keputusan-keputusan bagi keluarganya, ibu adalah pendamping bapak dalam menyelesaikan segala tugas-tugas Rumah Tangganya.

Di dalam perkawinan, pihak laki-laki memihak pihak perempuan, kemudian akan dimusyawarahkan kemana perginya keluarga baru itu, apakah laki-laki mengikuti pihak perempuan atau pihak perempuan yang mengikuti pihak laki-laki atau mereka berdiri sendiri terpisah dari keluarga pokoknya.

Pelantikan penunjukkan anak perempuan sebagai ahli waris ditandai dengan penyerahan

Abuh (abu) dapur, sebagai lambang diteruskannya sebuah generasi. Penerimaan abuh oleh anak perempuan disebut dengan "**Pokok Anar Jangkar Gamalong**" (ahli waris, pengganti orang tua).

Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya adanya suatu sistem Patrilineal beralih-alih atau disebut dengan "**Altenerend**" dan sistem Unilateral berganda yang disebut dengan "**Dubble Unilateral**". Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem yang lainnya.

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap peraturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, hal ini dijelaskan oleh Eman Suparman, yaitu :

1. Sistem Kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya : Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain.
2. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif), sebab harta yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya "harta pusaka di Minangkabau" dan "Tanah Dati di Semenanjung Hitu Ambon".
3. Sistem Kewarisan Mayorat yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu :
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan pewaris, misalnya, di Lampung.
  - b. Mayorat Perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat tanah Sumendo di Sumatera Selatan.<sup>48</sup>

Sistem pewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagi pada umumnya terdapat pada masyarakat Bilateral/Parental. Sedangkan sistem pewarisan dimana peninggalan tak dapat dibagi-bagi umumnya terdapat pada sistem masyarakat Unilateral.

---

<sup>48</sup> Ibid 79



Sedangkan untuk sistem kolektif dimaksudkan sebagai suatu sistem pewarisan yang biasanya terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Ambon yaitu sistem pewarisan dimana harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Untuk Sistem Pewarisan Mayorat tetap sama yaitu harta peninggalan secara keseluruhan dan tidak terbagi-bagi jatuh ketangan anak yang tertua atau anak yang ditunjuk.

Jadi pada intinya masing-masing mempunyai ciri-ciri tertentu seperti pada Sistem Kewarisan Individuil cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan Kalimantan.

Untuk sistem kewarisan Kolektif, memiliki ciri yaitu harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak

boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).

Untuk sistem ketiga yaitu sistem kewarisan Mayorat, sistem ini mempunyai ciri bahwa harta peninggalan keseluruhannya atau sebagian besar jatuh pada satu orang anak saja.

Untuk masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Barat khususnya untuk Suku Dayak Simpang menganut sistem kewarisan Mayorat Perempuan, dimana seluruh harta peninggalan atau harta warisan sebagian besar jatuh kepada salah satu warisnya.

Menurut Bushar Muhammad, mengemukakan tentang sistem mayorat:

"Adapun sistem mayorat membawa konsekwensi, bahwa anak laki-laki/perempuan yang tertua yang menggantikan ayahnya, tidak saja dalam hal materiil menerima pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan, mendidik

saudaranya dan didalam segala hal bertindak atas nama ayahnya almarhum."<sup>49</sup>

Dalam hal ini anak memegang peranan penting sebagai ahli waris dari orang tuanya. Hal ini disebabkan karena sebagian dari ahli waris adalah anak pewaris

Lebih lanjut dijelaskan oleh Surojo Wignjodipuro, yaitu

"Ketiga sistem kewarisan ini, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada satu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab sesuatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas. contohnya misalnya :

- Sistem Kewarisan Mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada masyarakat Patrilineal di Tanah Semendo Sumatera Selatan, didapat juga di Kalimantan Barat pada masyarakat Bilateral Suku Dayak.
- Sistem Kewarisan Kolektif, selain didapat dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu dapat pula dijumpai dalam di Minahasa dalam masyarakat Bilateral dan juga dipulau Ambon dalam masyarakat Patrilineal."<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Bushar Muhammad., "**Pokok-Pokok Hukum Adat**", Pradnya Paramita, Jakarta., 2000 hal. 43

<sup>50</sup> Surojo Wignjodipuro., Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat., Alumni., Bandung 1971., hal 222

Pada masyarakat Suku Dayak Simpang penguasaan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi berada pada tangan **"ANAK NGIRING ABUH"**. Dikatakan anak ngiring abuh untuk sebutan anak pokok dalam kedudukannya sebagai kepala kerabat karena dalam proses pewarisan harta warisan anak ngiring abuh diwarisi dengan **"Abuh Pokok"** peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Abuh Pokok ini merupakan simbol atau lambang untuk membedakan antara ahli waris pokok sebagai kepala kerabat dengan ahli waris lain. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Simpang bahwa abuh peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun temurun menjadi tradisi adat mempunyai makna tersendiri, yaitu berkaitan erat dengan lingkungan alam sekitarnya yang mempunyai gaib. Di samping itu arwah leluhur yang sudah meninggal dunia tetap berhubungan dengan para anggota suku yang memberikan hukum-hukuman ataupun berupa anugerah, apabila peraturan adat di taati dan

diabaikan, Hal ini sesuai dengan pendapat Bushar Muhammad, yang mengatakan;

"...Orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (relegi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos), dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil..."<sup>51</sup>

#### **B.4. Harta Warisan Adat**

Harta warisan menurut Hukum Waris Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi-bagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.

Harta warisan adat terdiri dari :

1. Harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli warisnya.
2. Harta yang dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya.

Harta warisan yang tidak terbagi-bagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh

---

<sup>51</sup> Sulaiman B Taneka, "Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Depan"; Eresco Bandung Cet. 1., 1987

dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dinikmati dan dipakai.

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris, baik harta yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ditinggalkannya pada waktu pewaris meninggal dunia, setelah dikurangi dengan biaya penguburan, biaya selamatan, hutang-hutang, hutang keagamaan. Proses pemindahan harta warisan ini telah dimulai pada waktu pewaris masih hidup yaitu dengan jalan pemberian-pemberian (hibah) oleh pewaris kepada mereka yang sedianya mewaris. Pemberian-pemberian (hibah) diperhitungkan sebagai bagian pewarisan bila jumlahnya dibandingkan ahli waris adalah seimbang. Pewarisan pada waktu hidupnya pewaris ini biasanya dilakukan kepada anggota-anggota keluarga yang membentuk rumah tangga dan memisahkan diri atau dipisahkan dengan rumah tangga asalnya.

Menurut Otje Salman menjelaskan :

"Bahwa proses pengalihan harta perkawinan terhadap anak-anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, melalui cara *pemberian mutlak*. Pemberian tersebut pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan.<sup>52</sup>

Proses pewarisan semasa hidup atau pada saat pewaris meninggal dunia, berbeda dengan proses pewarisan secara hibah wasiat. Adakalanya seorang pewaris di hadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bahagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu (wakasan/Welinggen-Jawa : Umadat - Minangkabau).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa :  
"Pewarisan yang demikian ini merupakan peristiwa hukum yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal."<sup>53</sup>

Tujuan pewarisan yang demikian adalah :

- a. Para ahli waris membagi harta warisan secara layak.

---

<sup>52</sup> Otje Salman., "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris"., Alumni., Bandung 1993., hal 58

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto., "Hukum Adat Indonesia"., Rajawali., Jakarta 1983., hal 297

- b. Untuk menjaga kerukunan diantara para ahli waris.
- c. Dengan Hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang harta yang ditinggal seperti barang pusaka, barang-barang dengan hak gadai atau barang-barang yang disewa dan lain sebagainya.

Penerusan dan pemindahan harta warisan seseorang atau berjalan satu generasi manusia kepada generasi yang menyusulnya, baik mereka itu keturunan penerus maupun bukan, biasanya dengan menggunakan 2 garis pokok, yaitu :

- a. Garis pokok keutamaan.
- b. Garis pokok pengganti.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-



orang yang mempunyai hubungan darah dibagi menjadi golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Kelompok keutamaan I : Keturunan Waris.
- b. Kelompok keutamaan II : Orang tua pewaris.
- c. Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
- d. Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris.

Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh

masyarakat tertentu. (Patrilineal, Matrilineal, Parental).

Adakalanya harta warisan itu tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli waris, tetapi harta itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Hal ini terjadi apabila si pewaris meninggalkan janda dengan anak-anak yang belum dewasa atau sistem kewarisan yang kolektif (harta pusaka tinggi, sifat dari harta itu memang tidak dapat dibagi-bagi).

Pada masyarakat hukum adat bilateral atau parental dan sebahagian dari masyarakat Patrilineal pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Di Jawa misalnya sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo : "Bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan". Tetapi untuk Dayak Simpang, pengurusan harta umumnya diurus oleh anak perempuan tertua.

Setiap sistem masyarakat mempunyai perbedaan dalam bentuk harta warisannya, harta warisan

selalu mengenai benda-benda materiil, yang mempunyai hubungan dengan hubungan biologi.

Menurut Djaren Saragih, mengungkapkan kepentingan bahwa dalam satu keluarga harus ada benda-benda materiil, yang mana berfungsi sebagai :

1. Kekayaan merupakan basic materiil dalam kehidupan keluarga. Kekayaan yang merupakan basic materiil dari setiap ikatan kekeluargaan, dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.
2. Kekayaan berfungsi untuk memberikan basic materiil bagi kesatuan-kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunan, karena harta kekayaan itu merupakan basic materiil dari pada kesatuan-kesatuan kekeluargaan maka dari sudut lain harta kekayaan itu merupakan alat untuk mempersatukan kehidupan kekeluargaan. Karena harta kekayaan itu merupakan alat mempertahankan kesatuan, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan, tidak dilakukan pembagian, atau pada dasarnya harta peninggalan tak dibagi-bagi. Tidak dibagi-baginya harta peninggalan, nampak jelas sekali pada masyarakat-masyarakat yang disusun secara unilateral".<sup>54</sup>

Secara umum, harta warisan adat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu :

1. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi.
2. Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.

---

<sup>54</sup> Djaren Saragih., "Pengantar Hukum Adat Indonesia", Tarsito., Bandung 1982., hal 65

Untuk harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah suatu pertanda khas dalam Hukum Adat yang mana tetap bertahan karena pengaruh cara berfikir yang komunalistik, yang menghendaki bahwa harta benda yang ditinggalkan itu merupakan harta turun temurun, tidak mungkin dimiliki oleh seorang, karena memang merupakan milik bersama /kolektif.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan atas alasannya oleh Surojo Wignjodipuro dibagi atas :

"Harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi, dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:

- a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang milik suatu kerabat atau famili).
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatannya tertentu (contohnya barang-barang keramat keraton Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris juga menjadi Sultan Sepuh serta barang-barang tetap disimpan di Keraton Kasepuhan).
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kasikepan di daerah Cirebon.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara di tunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya

supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahli waris yang menurut hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anaknya tersebut, selalu akan ditolak oleh hakim.

- e. Karena hanya di waris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi."<sup>55</sup>

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini dibeberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya memang tidak memberi kemungkinan untuk tidak memiliki barang tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Sebab harta dimaksud dengan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan dari keluarga, sebagai contoh adalah yang disebut dengan Harta Pusaka seperti pada masyarakat Minangkabau, Dayak (Kalimantan). Barang-barang tersebut dapat berupa tanah pertanian, kebun, pekarangan dengan rumah dan ternak, dan lain sebagainya yang merupakan Harta Pusaka milik suatu

---

<sup>55</sup> Surojo Wignjodipuro., "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat". Alumni., Bandung 1971., hal 222-223

keluarga. Barang-barang demikian hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, tetapi tidak boleh dimiliki. Jadi intinya hanya berhak memakai. Sehingga meninggalnya seorang anggota tidak mempunyai hubungan hukum antara para anggota keluarga yang masih hidup dengan harta pusaka. Tetapi wafatnya anggota keluarga malahan menambah harta pusaka keluarga yang bersangkutan.

Sedangkan untuk Harta peninggalan yang terbagi-bagi adalah pada waktu sipewaris telah meninggal dunia, maka hartanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak-anaknya. Biasanya pembagian harta ini dalam bentuk keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.

Menurut Surojo Wigjodipuro, mengatakan bahwa :

"Adapun dasar pokok ataupun motif dari pada penghibahan ini adalah tidak berbeda-beda dengan motif dari pada tidak memperbolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang

berhak, yaitu harta kekayaan somah yang merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somah yang bersangkutan beserta keturunannya."<sup>56</sup>

Pada umumnya, masyarakat Dayak menggabungkan antara harta yang tidak dapat dibagi-bagi dengan harta yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Yang dapat diperluas bentuknya sebagai berikut :

1. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris. Dimana masing-masing ahli waris mendapat hak dan bagian yang sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Harta warisan ini misalnya : kebun, sawah, ladang, ternak dan lain-lain.
2. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris, tetapi hanya dapat diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris. Harta warisan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka yang dijadikan harta warisan sama-sama oleh

---

<sup>56</sup> Ibid., hal 230

para ahli waris. Misalnya seperti barang-barang Pusaka.

Hukum Waris pada dasarnya berbeda-beda menurut Hukum Adat dari masing-masing sistem keturunan, meskipun demikian sebenarnya ada sifat-sifat yang sama. Hal ini diutarakan oleh Nani Soewondo yang menyebutkan persamaannya antara lain :

1. Harta peninggalan harus diutamakan guna menutupi biaya pemakaman dan pemeliharaan jenazah.
2. Jika harta kekayaan tidak mencukupi biaya tersebut ditanggung oleh ahli waris.
3. Utang pewaris dibebankan kepada harta peninggalan.
4. Utang tidak diwarisi untuk melunasinya, kecuali di Bali dimana hutang diwarisi.
5. Harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dalam keseluruhannya beralih dari pewaris kepada ahli waris. Tergantung dari macam dan asal barang bagaimana akan beralih kepada ahli waris.
6. Tidak ada hak alih waris untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan.
7. Tidak ada tanggung waktu untuk membagikan harta warisan.
8. Harta warisan seorang laki-laki umumnya tidak dibagikan. Selain masih ada janda dan anak-anak yang masih belum dewasa dalam hal ini pembagian warisan dilakukan berangsur-angsur, yaitu anak-anak satu persatu mendapat sebagian pada waktu mereka mendirikan rumah tangga sendiri.
9. Sebaliknya pembagian harta warisan sudah dapat dimulai pada waktu orang tua masih



- hidup. Pada saat anak-anak mereka mendirikan Rumah Tangga sendiri, kepada mereka dapat diberikan (dihibahkan) barang-barang yang akan diperhitungkan bilamana diadakan pembagian harta warisan.
10. Semasa hidupnya, seorang pewaris dapat mengadakan penetapan mengenai harta kekayaan dengan membuat "suatu hibah wasiat", dimana disebutkan sebagaimana harta kekayaan kelak harus dibagikan antara para ahli waris/surat hibah wasiat baru dilaksanakan setelah pembuatnya meninggal dunia dan selama ia masih dapat diubah/dibatalkan. Pada waktu sakit keras, seseorang dapat memberikan pesan dengan lisan bagaimana harta kekayaan kelak harus dibagikan.
  11. Dibeberapa daerah sebagian dari harta kekayaan tidak dibagikan, tetapi tetap merupakan kesatuan (seperti harta pusaka di Minangkabau atau pada Suku Dayak di Kalimantan, Tanah Dati di Ambon) yang tidak dapat dibagikan dan hanya dibagikan dengan persetujuan dengan persetujuan semua ahli waris.
  12. Bilamana seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, tempatnya dapat digantikan oleh anak-anaknya.
  13. Bagian dari warisan tidak menurut imbalan-imbalan tertentu.
  14. Anak angkat yang diangkat dengan resmi mendapat hak waris, terdapat tidak sama seperti anak kandung."<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Nani Soewondo., "Hukum Dan Kependudukan di Indonesia", Binacipta 1982., hal 121-123

## **C. Faktor-Faktor Perubahan Kewarisan Adat.**

### **C.1. Sejarah Hukum Kewarisan.**

Jika kita meneropong melalui sejarah hukum, maka dapat diketemukan bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang pertama kali berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum bangsa Indonesia. Sampai sekarangpun hukum adat di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, masih mentaati hukum adatnya sendiri-sendiri, yang juga mulai mengalami pergeseran-pergeseran kebudayaan yang mana berusaha mengikuti perkembangan zaman dan mencoba melakukan penyesuaian diri dengan Hukum Nasional.

"Hukum Adat sangat dinamis selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman yang ada, seperti yang diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma., yang mengatakan :

"Bahwa perubahan hukum adat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkannya, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena kesadaran atas keserasian,

keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Perubahan pada hukum adat dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan yang demikian akan bertentangan dengan sifat adat istiadat yang suci dan bahari. Akan tetapi menurut R. Van Rijk dan Soehardi mengatakan : "Bahwa perubahan terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian dari pengaruh-pengaruh keadaan hidup yang bersilih berganti."<sup>59</sup>

Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena pola pikir atau cara berfikir yang semakin maju dalam suatu masyarakat adat seperti misalnya melalui suatu pendidikan yang kemudian akan memunculkan suatu kesadaran hukum yang semakin meningkat di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Otje Salman, yaitu :

---

<sup>58</sup> Hilman Hadikusuma., "Hukum Perkawinan Adat", Citra Aditya Bakti., Bandung 1995., hal 194

<sup>59</sup> R. Van Rijk, Soehardi., "Pengantar Hukum Adat Indonesia", Sumur., Bandung 1982., hal 10

"Bahwa ada empat faktor yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum adat, yaitu :

- a. Pengetahuan Hukum
- b. Pemahaman Hukum
- c. Sikap Hukum
- d. Pola perilaku Hukum<sup>60</sup>

Pandangan bahwa hukum adat juga mengalami perubahan pada dasarnya bukanlah suatu pandangan yang baru. Van Vollenhoven dalam *Orientasi in het Adatrecht van Nederlandsch-Indie* (*Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*) yang kemudian di kutib oleh Soleman B Taneko telah berbicara banyak tentang hal ini. Dinyatakan bahwa :

"Hukum Adat bukanlah, sebagaimana sering dianggap oleh orang-orang Eropa, sesuatu yang tidak berubah-ubah, sekalipun kebanyakan perubahan memang tidak tampak dalam jangka waktu observasi oleh "adat kebiasaan negeri.... Perlahan-lahan bergeser ke arah kebutuhan yang telah berubah"... Bahwa adat bertukar dengan bertindak mandeg..." bahwa "terus berjalannya waktu dan pertemuan dengan bangsa-bangsa tetangga membawa perubahan-perubahan besar terhadap hukum adat"... bahwa betapapun tidak tampaknya sifat hukum adat itu, namun hukum tersebut sebetulnya mengarah diri kepada keadaan-keadaan yang telah

---

<sup>60</sup> Otje Salman., "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris", Alumni., Bandung 1993., hal 30

berubah, walaupun setapak demi setapak dan karenanya sangat perlahan-lahan sehingga hampir-hampir luput dari pengamatan dan hanya dapat kelihatan menyolok bila ada kesempatan untuk menengok keadaan pada misalnya seabad yang lalu"... dan bahwa dengan demikian salahlah pendapat untuk mengira bahwa adat Bumi Putera adalah suatu keseluruhan yang tidak berubah-ubah yang tidak tunduk pada hukum-hukum sejarah... karena itu orang pribumi yang terdidik sadar akan perubahan perlahan-lahan daripada adat".<sup>61</sup>

Pernyataan bahwa masyarakat Indonesia harus masuk menjadi masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya menjadi masyarakat modern, dan di lain pihak pernyataan itu juga bermaksud sebagai pengalaman dalam interaksi dengan masyarakat lain, yaitu masyarakat lebih maju, khususnya masyarakat barat.

### **C.2. Perkembangan Pewarisan Dewasa Ini.**

Untuk mengetahui perkembangan hukum waris adat dewasa ini, haruslah diperhatikan terlebih dahulu dimana hukum adat ditempatkan di dalam tata hukum nasional. Kalau kita perhatikan

---

<sup>61</sup> Soleman B Taneko., "Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang", Erisco., Bandung 1987., hal 99

ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut :

1. Diadakannya usaha-usaha ke arah Homoginitieit kesatuan hukum, dalam usaha-usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang hidup.
2. Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak dan janda.
4. Hukum adat merupakan landasan dari tata hukum nasional, dengan tambahan klausula dibelakangnya yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia yang tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Pada dasarnya perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum adat, merupakan relevansi dari adanya suatu perubahan sosial di dalam masyarakat. Perubahan sosial mana yang dapat merubah segala sesuatu yang ada pada masyarakat

baik dari dasar fundamental dalam bermasyarakat maupun juga dalam keseluruhan struktur yang ada di dalam masyarakat.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Agus Salim yang mengatakan bahwa :

"Perubahan sosial merupakan peradaban manusia menuju kepada perbaikan, kesempurnaan, dan semua teori sosial terakumulasi untuk membahasnya dengan obsesi dan harapan. Perubahan sosial sebetulnya merupakan suatu realitas yang majemuk bukan realitas tunggal yang diakibatkan oleh dinamika masyarakat tertentu."<sup>62</sup>

Dengan demikian perubahan sosial memiliki suatu bentuk kejadian dari yang sederhana misalnya dalam lingkup keluarga sampai bentuk yang paling lengkap mencakup tarikan kekuatan kelembagaan dalam masyarakat.

Penjelasan secara lengkap tentang Perubahan Sosial di dalam suatu kebudayaan secara umum didefinisikan oleh Agus Salim, yaitu :

---

<sup>62</sup> Agus Salim., "Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia", Tiara Wacana Yogya., Yogyakarta 2002, hal 1

"Bahwa pengamatan secara ketat terhadap penggunaan konsep kebudayaan, maka perubahan sosial memiliki tiga kelompok teori yang bersifat melingkar (cyclic teori)., 1. Kelompok teori yang didominasi oleh perkembangan material dalam tiap pandangannya tentang realita (sensate culture)., 2. Kelompok teori yang didominasi oleh pandangan non material dalam setiap pandangannya tentang realita (Idealistic Culture)., 3. Kelompok teori yang di dominasi perpaduan wawasan antara material dan non material dalam setiap pandangannya tentang realita (Idealistic culture)."<sup>63</sup>

Perubahan sosial biasanya terjadi secara wajar, gradual, bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner. Perubahan sosial dapat saja terjadi di karenakan proses pengulangan yang menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. Dalam hal ini meliputi bentuk warisan budaya yang kita miliki, seperti misalnya warisan budaya dalam kehidupan keseharian meliputi :

- a. Material (kebendaan, teknologi)
- b. Immaterial (non benda, adat, norma, nilai-nilai)

---

<sup>63</sup> Ibid., hal 2



Teori ini biasanya disebut dengan Teori Reproduction. Teori ini berkaitan sekali dengan masa lampau perilaku masyarakat, yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal demikian adalah merupakan suatu proses masa depan yang menjadi rancangan perilaku manusia, yang sebetulnya adalah dasar perilaku strukturalnya telah tertanam pada masa sekarang dan masa lalu.

Selain dari pada itu suatu perubahan pada masyarakat dapat terjadi karena adanya suatu proses penciptaan hal yang baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi disini yang berubah adalah aspek budaya yang sifatnya material, sedangkan yang sifatnya norma dan nilai sulit sekali diadakan perubahan yang pada dasarnya terdapat kecenderungan untuk tetap dipertahankan. Intinya adalah bahwa budaya yang tampak (material) lebih mudah untuk diubah tetapi sikap hidup adalah menyangkut nilai-nilai yang sukar untuk dibentuk kembali.

Perubahan-perubahan sosial ini dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, Soerjono Soekanto membedakannya atas ;

1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang besar pengaruhnya.
3. Perubahan yang dikehendaki (**intended change**) atau perubahan yang direncanakan (**planned change**) dan perubahan yang tidak dikehendaki (**unintended change**) atau perubahan yang tidak direncanakan (**unplanned change**)".<sup>64</sup>

Perubahan sosial yang terjadi di bidang kehidupan bermasyarakat lebih banyak terjadi perubahan yang bersifat unintended change yang berarti bahwa perubahan itu adalah perubahan yang tidak disengaja, sehingga perubahan itu tidak dapat diduga lebih dahulu.

Dalam hal Perubahan Sosial, oleh Agus Salim dijelaskan sebagai berikut :

"Bahwa hal tersebut tidak bisa lepas dari konteks filsafat Barat yaitu suatu pandangan terhadap kemajuan manusia dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan masyarakatnya Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Barat di topang oleh dua kelompok pemikiran yaitu Filsafat Yunani

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto., "Sosiologi Suatu Pengantar", Yayasan Penerbit Universitas Indonesia., Jakarta 1970., hal 243-245

(Greek Philosophy) dan perilaku kehidupan Kristen (Christianity) yang sifatnya progresif dan perfection."<sup>65</sup>

Sedikitnya uraian tentang Filsafat Yunani pada intinya terdapat beberapa pemikiran yang sifatnya konsisten yang menghubungkan perilaku manusia dalam kehidupan kesehariannya. Teori ini maksudnya adalah seperti melihat sesuatu perubahan dari lapisan paling dasar, yaitu yang menghubungkan perilaku manusia dalam alam lingkungannya, yang mana pada hakikatnya kehidupan manusia tidak dapat lepas dari alam, karena ia juga menyadari bagian dari kekuatan alam yang tidak terpisahkan. Kemudian yang perlu diamati adalah lingkungan alam atau lingkungan biologinya karena lingkungan adalah lapisan terdekat dengan keberadaan manusia. Maka akan tampak adanya segala perubahan pada pusat kegiatan alam bagi lingkungan manusia seperti adanya perubahan hari, dari adanya pagi, siang, sore, malam dan seterusnya. Hal tersebut dapat disebut sebagai suatu

---

<sup>65</sup> Ibid., hal 22

pertumbuhan yang mana membutuhkan suatu arahan agar menuju kepada kematangan yang dialami oleh manusia dan khususnya hasil karya manusia yang disebut dengan peradaban/ Dengan peradaban manusia belajar untuk menemukan bahwa kehidupan memiliki pola pertumbuhan yang sifatnya umum yang mempunyai tahap-tahap tertentu sehingga tidak terjadi perloncatan, semuanya tumbuh dengan keteraturan dengan sistematika dan langkah yang pasti.

### **C.3. Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat**

Sedangkan dalam teori perilaku kehidupan Kekristenan, menyatakan bahwa manusia itu sebagai individu tumbuh lewat arah serta pola tertentu. Pertumbuhan manusia sebagai individu mengarah kepada kesempurnaan.

Yang jelas, perubahan sosial pasti akan terjadi arena tumbuhnya kesadaran sosial dari anggota masyarakat tersebut yang diakibatkan oleh meningkatnya taraf sosial ekonomi mereka terutama dalam hal pendidikan.

Masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan sosial karena kemajuan teknologi. perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap suatu sistem sosial tertentu cenderung untuk diikuti oleh sistem yang lain karena semuanya selaku dalam keadaan ketergantungan. Sehingga dapatlah dipahami bahwa ini juga berkaitan dalam sistem masyarakat adat yang juga mengalami perubahan tidak selalu bersikeras dengan hukum adatnya pastilah semua akan selalu berubah baik secara cepat maupun lambat.

Perubahan dalam masyarakat pada dasarnya akan menyangkut hampir semua aspek atau segi masyarakat. Perubahan-perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai, -pola perilaku, organisasi, norma-norma, susunan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial intinya perubahan itu dapat menyentuh seluruh segi struktur sosial. Hal demikian dapat kita lihat langsung di dalam perkembangan dan perubahan pada masyarakat Adat di Indonesia yang baik secara langsung maupun tidak langsung

menerima ataupun berusaha menolak dari perkembangan atau perubahan itu secara tidak sadar mengalami kegoncangan di dalam struktur keadatannya yang mengakibatkan kelonggaran-kelonggaran yang memasukkan perkembangan-perkembangan itu kedalam struktur keadatannya.

Hal demikian pada penelitian ini dapat dilihat pada perubahan dan perkembangan pada masyarakat Dayak khususnya pada masyarakat Adat Dayak Simpang adalah berorientasi dengan struktur dalam susunan adatnya. Semakin berkembangnya pengetahuan, semakin luasnya pergaulan hidup yang salah satunya didapat dari suatu perkawinan dengan pihak lain diluar tribe membuat individu-individu Dayak Simpang semakin memajukan alam pemikiran dari masyarakat itu sendiri.

Sangat sederhana pola perubahannya yaitu dengan masuknya pemikiran religi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa bentuk suatu keagamaan yang mengubah jalur kehidupan mereka dari yang selalu tertanam dalam alur pemikiran

bahwa kehidupan berasal dari roh alam, atau yang dikenal dengan Animisme, menjadi suatu bentuk kepercayaan yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perubahan ini terasa di dalam upacara-upacara adat yang lebih banyak ditujukan kalau dulu kepada bentuk-bentuk hal gaib sekarang segala bentuk sesajen dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pendidikan yang lebih memajukan pemikiran menjadi suatu bentuk pengembangan pembangunan bagi pemikir-pemikir muda untuk lebih memajukan sistem dari kekeluargaan yang lebih kepada tribenya menjadi bentuk yang lebih terbuka yaitu kalau dulu perkawinannya adalah endogami sekarang menjadi eksogami.

Perubahan-perubahan struktural ini juga mulai merasuk ke sistem pewarisan adatnya. Pada dasarnya tidak banyak perubahan tetapi pastilah mulai sangat dimaklumi apabila adanya pemikiran pewaris yang ditunjuk untuk menolak suatu warisan yang berupa benda-benda yang diilhami memiliki kekuatan magic karena keagamanya yang

melarang untuk menyimpan benda tersebut. Kemudian pewarisan yang biasanya jatuh kepada anak perempuan sebagai abuh dari keluarga untuk menjaga seluruh harta keluarga sekarang ini dapat diberikan kepada anak laki-laki. Hal demikian masih sangat jarang terjadi tetapi sedikit kasus dimana anak perempuan yang pada dasarnya telah ditunjuk menjadi abuh pokok kemudian mengikuti suami yang merupakan orang luar dari masyarakat Dayak Simpang harus melepaskan kewajibannya untuk menjadi **abuh pokok** dalam keluarganya.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan.**

##### **D.1. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kerukunan**

Harta peninggalan keluarga pada harta yang dapat dibagi-bagikan adalah harta peninggalan keluarga yang bukan merupakan satu kumpulan ataupun kesatuan harta benda yang semacam dan seasal. Oleh karena itu dalam masyarakat adat, pelaksanaan pembagiannya keadaan para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu



saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat, asal, kedudukan hukum dari barang-barang yang ditinggalkan, apakah dan bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada para ahli waris atau beberapa orang dari mereka.

Pada dasarnya pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris bersama-sama serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari pada ahli waris. Hal demikian dijelaskan oleh Surojo Wignjodipuro, yang mengatakan bahwa :

"Apabila harta peninggalan dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, didalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian berjalan atas dasar kerukunan."<sup>66</sup>

Pada dasarnya pembagian harta warisan pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dilaksanakan atas dasar kerukunan antar para ahli warisnya,

---

<sup>66</sup> Surojo Wignjodipuro., "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Alumni., Bandung 1971., hal 245

yang masing-masing mendapat bagian yang sama dan seimbang. Walaupun ada sengketa, itu karena ada ahli waris yang tidak merasa puas atas pembagian harta warisan tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi disetiap pembagian warisan. Dalam hal ini R. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan pendapatnya :

“Bahwa hal pembagian harta warisan di lingkungan hukum adat pada hakikatnya adalah berdasarkan atas kerukunan diantara para ahli waris. Artinya : dalam membagi harta warisan itu mereka tidak semata-mata memperhitungkan secara ilmu pasti nilai harga diri dari barang-barang tertentu yang dibagikan kepada mereka masing-masing menerima bagian yang layak saja”.<sup>67</sup>

Dengan demikian kerukunan antar para ahli waris merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Hukum Adat, dalam pembagian harta warisan. Begitu juga halnya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Dayak kerukunan antar para ahli waris merupakan tujuan yang ingin di capai.

---

<sup>67</sup> R. Wirjono Prodjodikoro., **“Hukum Warisan di Indonesia”**., Sumur., Bandung 1991., hal 62

## D.2. Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Dayak

### **Simpang.**

Pada suku Dayak Simpang di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, harta warisan umumnya ada yang dapat dibagi-bagi dan ada juga harta yang tidak dapat dibagi-bagi, harta tersebut diurus oleh para ahli waris yang telah ditunjuk oleh pewaris semasa hidupnya. Ahli waris ini merupakan "**Pokok**" yang maksudnya adalah bahwa ahli waris tersebut dapat memimpin kaum kerabatnya, tempat yang bisa dijadikan gantungan hidup bagi keluarganya, bisa menguasai dan memelihara saudara-saudaranya. Dalam bahasa Simpang dikenal dengan sebutan "**Pokok Anar Jangkar Gamalonk**". "**Pokok Anar**" berarti yang utama atau yang khusus, sedangkan "**Jangkar Gamalonk**", biasanya diartikan sebagai tempat untuk bersandar, bisa diwakili sebagai kepala kerabat apabila orang tua telah meninggal dunia.

Ahli waris pokok pada masyarakat Dayak Simpang adalah anak perempuan yang ditunjuk oleh

orang tua untuk menjadi "**Abuh Pokok**", yaitu sebagai simbol anak pokok. Yang mana **Abuh Pokok** ini juga merupakan lambang untuk membedakan antara ahli waris pokok sebagai kepala kerabat dengan ahli waris lainnya. Jadi sebelum orang tua meninggal dunia, kemudian anak perempuan yang telah ditunjuk sebagai abuh pokok menikah maka pelaksanaan penyerahan harta warisan dilakukan.

Alasan pemilihan anak perempuan adalah adanya pemikiran bahwa anak perempuan dapat bersikap adil dan bijaksana dalam mengelola harta kekayaan serta lebih biasa mengayomi keluarganya dalam hal ini kepada orang tua yang akan semakin lanjut usia maupun kepada saudara-saudaranya.

Selaku Kepala Kerabat **Anak Ngiring Abuh** atau disebut juga **abuh pokok** besar fungsinya dalam pengurusan warisan. Bila harta warisan adalah harta yang dapat dibagi-bagi tetapi belum terbagi-bagi ketika pewaris masih hidup, anak ngiring abuh mengatur penggunaan dan pemakaian harta bersama supaya tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Di dalam proses

pewarisan terhadap harta-harta yang belum terbagi tersebut anak ngiring abuh mempunyai peranan sebagai penengah dan pihak yang melakukan pembagian. Pembagian harta warisan oleh para ahli waris biasanya berjalan dengan rukun, didalam suasana yang harmonis.

Jika sampai terjadi adanya perselisihan-perselisihan atau persengketaan di dalam keluarga diharapkan Anak Ngiring Abuh dapat menyelesaikan perkara itu secara Musyawarah, tetapi bila hal tersebut tidak dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga, maka permasalahan atau persengketaan itu dapat dilimpahkan dalam suatu musyawarah yang ruang lingkungnya lebih besar yaitu di dalam musyawarah adatnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang diterapkan dalam setiap penelitian suatu ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya, karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian Hukum, bahwa :

"Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer."<sup>56</sup>

#### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis.

---

<sup>56</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Graha Indonesia., Jakarta, 1990, Hal. 9

Menurut Rony Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa :“,  
.. Langkah-langkah dan disain-disain penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum yang sosiologis atau *Socio-legal research*”.<sup>57</sup>

Pendekatan Sosiologis digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dalam perkembangan masyarakat adat Dayak yang masih berada dibawah naungan hukum adatnya dibidang kekeluargaan dan pewarisan. Dengan pendekatan ini penulis meninjau dari segi gejala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial. Sedangkan pendekatan yuridisnya digunakan untuk menganalisis hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak dan meninjau lebih jauh untuk melihat perkembangan hukum adat yang mengarah ke hukum yang lebih modern dan yang terus mengikuti perkembangan zamannya serta hukum adat itu sendiri dengan eksistensinya didalam Hukum Nasional.

---

<sup>57</sup> Ibid, Halaman 35

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Dengan mengikuti apa yang telah dikemukakan penulis dalam permasalahannya, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan, atau mengungkapkan Sistem Hukum Adat setempat yang mencakup tentang kekeluargaan dan pewarisan serta perkembangan hukum adat itu sendiri didalam eksistensinya didalam masyarakat yang tergabung dalam wilayah Republik Indonesia dengan aturan hukum yang berlaku bagian masyarakatnya. Kemudian dari seluruh proses penelitian ini akan berakhir dengan penarikan suatu kesimpulan.

## **C. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, Dengan kriterianya:

Bahwa di Kabupaten Ketapang, Suku Simpang mempunyai latar belakang sejarah yang sangat dalam dimana dahulu merupakan suatu sejarah kerajaan yang



sampai sekarang masih dapat diketemukan. Serta dengan daerah yang cukup luas ini, keseluruhan di kabupaten Ketapang masyarakat adat Dayaknya merupakan Suku Simpang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder.

- Data Primer adalah berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan (observasi) dilapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang kekeluargaanya dan pwarisan.
- Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan sebagainya.

Didalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas dua (2) yaitu :

Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari Bahan hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Bahan Hukum Primer berupa Norma Dasar Pancasila, UUD 1945, Undang, Undang, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan-peraturan perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks Komulatif.<sup>58</sup>

## **E. Penentuan Populasi dan Sampel**

### **E.1. Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dayak Simpang di Kabupaten Ketapang yang berjumlah 34 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Dusun Banjar.

### **E.2. Sampel**

Dengan demikian penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya,

<sup>58</sup> *ibid*, hal 52-5

waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis yaitu :

"Penggunaan tehnik Puposive sampel mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehnik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya".<sup>59</sup>

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Satu orang Patingi Suku Dayak Simpang.
2. Satu Orang Sesepuh suku Dayak Simpang.
3. Satu Orang Tetua suku Dayak Simpang.
4. Dua keluarga yang kawin Sesama suku Dayak.
5. Dua keluarga yang kawin diluar suku Dayak

---

<sup>59</sup> Mardalis., "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", Bumi Aksara, Jakarta 1989, hal.58

## **F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **F.1. Teknik Pengumpulan Data**

#### ***F.1.1. Informasi Peneliti***

Pada dasarnya, penelitian ini terlebih dahulu akan ditentukan siapa yang akan menjadi informan kunci (key informan), yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai hukum adat Dayak khususnya mengenai sistem kekeluargaan dan sistem pewarisannya. Bertolak dari informan kunci ini maka secara snow bolling akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah

Tokoh masyarakat yang terdiri Patingi Adat Dayak Simpang, Sesepuh Adat Dayak Simpang dan Tetua adat Dayak Simpang, Menurut hemat penulis, para tokoh masyarakat itu merupakan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Penulis juga mewawancarai beberapa Masyarakat Suku Daya Simpang yang tinggal di kota dan di kampung, Masyarakat Suku Daya Simpang yang kawin di dalam satu suku Dayak maupun yang kawin diluar dari suku Daya.

#### ***F.1.2. Wawancara atau Interview***

Dalam memperoleh data, penulis sangat berpatokan pada hasil wawancara atau interview yang didapat, wawancara itu sendiri dilakukan untuk mempertegas data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi sampling dalam penulisan ini,

yaitu tokoh masyarakat yang terdiri Patingi Adat Dayak Simpang, Seseput Adat Dayak Simpang dan Tetua adat Dayak Simpang, kemudian masyarakat suku Dayak Simpang yang tinggal baik itu di kota maupun dikampung, kemudian masyarakat suku Dayak Simpang yang menikah baik dengan sesama suku maupun yang telah menikah diluar sukunya.

Pelaksanaan wawancara menggunakan sistem wawancara Tak Terstruktur. Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maksud dari wawancara tak terstruktur adalah responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas dimana responden memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Menurut Lexi J Moleong, wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan-keadaan berikut :

1. Bila wawancara berhubungan dengan orang penting
2. Jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seorang subjek tertentu.
3. Apabila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat "penemuan"
4. Jika ia tertarik untuk memperoleh bagian-bagian tertentu yang tak normal.
5. Apabila ia tertarik untuk berhubungan langsung dengan salah seseorang responden.
6. Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu.<sup>60</sup>

#### ***F.1.3. Pengecekan Keabsahan Data.***

Dalam penulisan ini, cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada orang-orang yang masuk kedalam sampling dan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh tersebut, maka penulis menggunakan Tkhnik Triangulasi, yaitu suatu tehnik dimana untuk memeriksa keabsahan suatu data penulis memanfaatkan sesuatu yang lain

---

<sup>60</sup> Lexy J Moieong., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya., Bandung Hal 138

diluar data untuk keperluan pengecekan yang dipakai sebagai pembanding dari data yang diperoleh.

Menurut Lexy J. Moleong, mengatakan

"bahwa tehnik Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori".<sup>61</sup>

Dalam penulisan ini, penulis menerapkan sistem pemeriksaan keabsahan data melalui sumber, yaitu dengan jalan membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Disini yang diperbandingkan adalah :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara
- b. Data hasil pengamatan adalah data yang diperoleh pada saat penelitian baik itu data yang telah ada maupun data yang

---

<sup>61</sup> Ibid halaman 178



diperoleh langsung dilihat dalam perkembangan masyarakat suku Dayak Simpang yang mana kemudian diperbandingkan dengan wawancara dari pihak-pihak yang merupakan sampling dalam penulisan ini.

c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, yaitu pendapat dan pandangan dari Patingi, Tetua Adat, Sesepuh Dayak Simpang yang kemudian diperbandingkan dengan masyarakat suku Dayak Simpang pada umumnya baik itu yang tinggal di kota maupun dikampung serta yang menikah baik sesama suku maupun diluar suku.

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, di sini perbandingan dilakukan atas wawancara oleh penulis kepada pihak-pihak yang dijadikan sampling dengan

data-data dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## **F.2. Tehnik Pengolahan Data.**

Dalam pengolahan data dilakukan dengan jalan dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni:

1. Reduksi data
2. Display Data
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hal ini diperjelas oleh Nasution S yang mengemukakan bahwa :

"Reduksi Data adalah data yang diperoleh dilapangan di tulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Display data adalah data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan matriknya, grafik, network, dan charts, agar data dapat dikuasai. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan di display, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul,

hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan".<sup>62</sup>

## **G. Metode Analisis Data.**

Penulisan ini menerapkan analisis kualitatif, maka untuk menggambarkan keabsahan data yang telah dinyatakan valid, kemudian dibuatlah acuan dasar yang berupa proses pelaksanaan untuk menganalisa data, yaitu dengan metode:

### **a. Analisis Domein**

Yakni untuk memperoleh suatu pengertian yang sifatnya umum dan relatif tentang keseluruhan dalam suatu pokok permasalahan yang tengah diteliti.

### **b. Analisis Taksonomis**

Analisis Taksonomis ini merupakan analisis yang lebih rinci dan lebih mendalam, pada analisis ini fokus dari suatu penelitian ditetapkan berdasarkan pada domein tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau

---

<sup>62</sup> Nasution S, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif", Tarsito, Bandung Hal. 9

menjelaskan fenomena /fokus yang menjadi sasaran dari penelitian.

**c. Analisis Komponensial.**

Dalam analisis ini yang dilihat adalah kontras antar elemen yang terlihat dalam domein, yang mana hal itu diperoleh melalui observasi atau wawancara dan interview dari pihak yang terpilih.

**d. Analisis Tema Kultural.**

Analisis tema, merupakan suatu proses guna menemukan tema-tema yang keberadaanya termanifestasi atau menjelma secara luas dalam kawasan keseluruhan atau sejumlah domain yang mana akan memunculkan suatu hubungan yang mengintegrasikan lintas domein yang ada.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL

##### A.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

###### A.1.1. Sejarah Dayak Simpang

Suku Dayak Simpang menurut Patingi adat Dayak Simpang Bapak B<sup>63</sup>, berasal dari Tamak Rawang, di kawasan Kecamatan Sukadana, di pantai Selatan Karimata. Pada sekitar abad ke 16-17 mereka bermigrasi ke pedalaman. Menurut beliau, kepindahan itu terjadi karena daya dukung lingkungan ditempat pemukiman asal/lama tidak memadai lagi untuk dihuni. Dimana kebutuhan-kebutuhan kehidupan sudah tidak terpenuhi.

Sedangkan berdasarkan sejarah perkembangan masa dahulu kala, kepindahan itu disebabkan oleh adanya konflik, dengan para pedagang suku Melayu yang berasal dari Riau dan Semenanjung

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak B., Patingi Adat Dayak Simpang, tanggal 6 Oktober 2002.

orang Banjar tadi muncul dalam pergaulan antar kelompok. Sedangkan dalam pergaulan intern (dalam kelompok), mereka menyebut diri sesuai dengan nama kampung masing-masing. Misalnya orang Kualan yang tinggal di kampung Pendaun dan orang Kualan yang tinggal di kampung Meraban, dalam pergaulan sesama orang Kualan masing-masing menyebut diri sendiri sebagai orang Pedaun dan orang kualan. Selanjutnya ketika orang Kualan, Orang Semandang dan Orang Banjar ke luar dari daerah itu, dan bergaul dengan suku Dayak dari daerah lain, tetapi masih dalam Kabupaten yang sama mereka menggunakan identitas yang lebih tinggi, yakni Orang Simbang. Sampai saat ini istilah itu masih digunakan yang diartikan sebagai Dayak Simbang. Sedangkan bila bergaul dengan suku bangsa yang bukan suku Dayak, tetapi dalam kabupaten yang sama mereka menyebut diri sebagai orang Dayak Simbang.

Khusus untuk hukum adat, Bapak D<sup>65</sup> sebagai tetua Adat dari Dayak Simpang menjelaskan bahwa :**Adat Kaagokng Dangeri** adalah adat yang berhubungan dengan **Kampbong Loboh Laman Dangeri** (Wilayah Adat) atau **Kampbong Loboh Laman Banua** (Wilayah Teritorial). Menurut para informan dan tokoh-tokoh masyarakat adat, banua Simpang (**Umakng Dasa Sapuluh Domong Samilatn**) yang kawasannya mencakup sebagian besar wilayah Kecamatan Simpang Hulu sekarang, adalah satu kesatuan wilayah persekutuan adat.

Wilayah adat banua Simpang pada masa lalu terbagi dalam tiga wilayah adat yang lebih kecil yakni Wilayah Adat Banua Kualan, Wilayah Adat Banua Semandang dan Wilayah Adat Banua Banjur.

Sistem kepemimpinan dalam suku Dayak Simpang, dijelaskan oleh Tetua Suku di desa Mekar Sari Bapak D<sup>66</sup>, dimana beliau mengatakan bahwa Banua Simpang sebagai satu kesatuan adat

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D., Tetua Adat Dayak Simpang, tanggal 20 Oktober 2002

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D., Tetua Adat Dayak Simpang, tanggal 20 Oktober 2002

dipimpin oleh seorang Kepala Adat tertinggi bergelar Rangkaya, berkedudukan di kampung Kasiong (Kualan). Pemimpin adat tertinggi setelah Rangkaya adalah Kanuroh yang berkedudukan di Kampung Pergong. Sedangkan Pemimpin adat dibawah Kanuroh adalah Patingi.

Berdasarkan Kalimantan Review No. 66 dijelaskan oleh Thomas TS bahwa Dalam sejarahnya, Orang Simbang pernah punya beberapa gelar bagi seorang pemangku adat sesuai dengan tingkatannya : Orankng Kaya, Kanuroh, Patingi, Pateh, Tamongokng, Singa dan Ria. Tetapi sekarang hanya berlaku mulai dari gelar Patingi, karena tidak ada orang lagi yang memenuhi kriteria untuk seseorang Kanuroh dan Orakng Kaya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Thomas Tion Sution., Sejarah Hukum Adat Dayak Simbang, Kalimantan Review No. 66 Tahun X., hal. 23 Pontinak 2002



### A.1.2. Letak Geografis

Tanah Simpang (Simpbakng) atau biasanya disebut juga dengan **Banua Simpakng** adalah istilah lokal yang dipakai oleh suku Dayak Simpang, untuk menyebut satu-kesatuan geo-politik wilayah pemukiman mereka. Dalam konteks pembagian wilayah administrasi dewasa ini, Banua Simpang meliputi sebagian besar wilayah kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kawasan pemukiman penduduk Dayak Simpang terletak di antara  $120^{\circ} 14' 51''$  =  $120^{\circ} 21' 51''$  = Bujur Timur dan  $6^{\circ} 46' 58''$  =  $7^{\circ} 43' 58''$  = Lintang Selatan<sup>68</sup>.

Batas-batas geografis Banua Simpang adalah sebagai berikut : Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Meliau dan Toba, (Kabupaten Sanggau), Sebelah Selatan dengan Kecamatan Simpang Hilir, sebelah barat dengan Kecamatan Batu Ampar, (Kabupaten Pontianak) sedangkan

---

<sup>68</sup>Dilihat pada peta Kalimantan Barat tahun 2000, Kantor Badan Statistik Daerah Profinsi Kalimantan Barat., Pontianak.

sebelah Timur dengan Kecamatan Nanga Taman dan Nanga Mahap (Kabupaten Sanggau) dan Kecamatan Sungai Laur (Kabupaten Ketapang). Luas wilayah Benua Simpang adalah 4.222.6 Km<sup>2</sup> dan 422.260 hektar yang secara administratif wilayah terbagi dalam sebelas desa yang terdiri dari 40 dusun.<sup>69</sup>

Bagian Selatan dan Barat dari Benua Simpang ini merupakan dataran rendah berawa yang dikenal dengan sebutan udders dan ranah atau padang dengan ketinggian antara 1.25 meter di atas permukaan laut, dan semakin ke Utara semakin tinggi. Titik tertinggi adalah Puncak Juring (900 meter) yang terletak didesa Mekar Raya.

Terdapat 2 (dua) sungai yang menghubungkan Benua Simpang ini dengan kota-kota di daerah pantai, yaitu Sungai Kualan dan Sungai Semandang. Keduanya mengalir dari bagian Timur-Utara ke arah Tenggara, yang sampai tahun 1992 merupakan jalur transportasi utama. Sampai

---

<sup>69</sup> Idem

berperahu. Munculnya teknologi diesel dapat memperpendek jarak itu hingga 24 jam. Setelah tahun 1975, beberapa desa di Kecamatan ini dapat dikunjungi dengan pesawat Cessna milik Yayasan Suku-suku terpencil yang bergerak dalam bidang penyebaran Agama Protestan di daerah pedalaman. Namun penerbangan ini tidak reguler.

Penelitian ini secara umum mencakup kawasan Banua Simpang, khusus untuk pola-pola sistem kekerabatan Adat Suku Dayak Simpang yang berlaku di dusun Banjar, lebih khusus lagi di Desa Mekar Raya.

## **A.2. HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK SIMPANG**

Di dalam masyarakat Adat Dayak Simpang, Hukum Adatnya dikenal dengan "**Adat Joran Arokng Lamaga**" yang merupakan sekumpulan peraturan-peraturan lisan yang mengatur hubungan antara orang perseorangan dan orang dengan persekutuan atau orang dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Menurut Patingi Dayak Simpang, Bapak

---

<sup>69</sup> Idem

B<sup>70</sup>, menyatakan ada tiga (3) bagian utama, yakni : Adat Perkawinan, Adat Pelanggaran, Adat Pati atau kematian dan ada pula Adat Keagong Dangeri.

#### **1. Adat Perkawinan**

Adat perkawinan adalah seperangkat peraturan lisan yang berhubungan dengan perkawinan. Adat ini dimulai dari proses pertunangan, urutan dan tatacara perkawinan baik yang normal maupun yang tidak normal, sampai persoalan perceraian serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan.

#### **2. Adat Pelanggaran (ADAT PLANGAR)**

Adat Plangar adalah seperangkat aturan lisan yang berhubungan dengan norma, tatakrama, susila, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelanggaran tata krama dalam kehidupan masyarakat Adat Dayak Simpang yang masih ada adalah :

- **Idongk Pakiurym** maksudnya pelanggaran adat yang dilakukan seorang laki-laki yang mencium

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak B., Patingi Adat Dayak Simpang, tanggal 16 Oktober 2002

pipi seorang anak. Ciuman itu diartikan sebagai ciuman kepada ibunya.

- **Kumpang Pajayji**, maksudnya bila kedua sejoli secara bersama-sama meninggalkan rumah pergi ke suatu tempat. Seorang melewati pintu kanan dan seorang lagi melewati pintu kiri. Dalam pandangan adat kedua orang ini sudah berjanji untuk berbuat sesuatu, maka pantas dihukum adat, dan sebagainya.

Menurut Sesepeuh Adat Dayak Simpang, Bapak S<sup>71</sup>., mengatakan bahwa: Penentuan besar dan kecilnya hukuman adat disesuaikan dengan besar dan kecilnya kesalahan yang diperbuat. Penyesuaian yang dimaksud seperti besarnya hukuman secara material dengan pembayaran secara real.

Bagi masyarakat adat, yang penting bukanlah nilai material satuan adat tersebut. Tetapi dengan dikenakan hukum adat, berarti individu yang bersangkutan telah melanggar

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S., Sesepeuh Adat Dayak Simpang, tanggal 19 Oktober 2002

norma-norma susila atau norma-norma adat. Dalam kehidupan sehari-hari adat pelanggaran ini juga dikenal oleh masyarakat Adat Dayak Simpang sebagai adat "**Amar Basa**", adat "**Basa Peri**", yang tidak lain adalah norma yang membuat orang harus berbuat baik dalam kehidupannya.

### 3. Adat Pati atau kematian.

Adat Pati adalah jenis hukum adat yang berfungsi mengatur pelanggaran yang menyangkut badan dan nyawa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran yang langsung terhadap nyawa manusia apabila menghilangkan nyawa manusia baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan seseorang itu meninggal dunia.

Pelanggaran yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, biasa disebut dengan istilah "**pati badan**". Bentuknya seperti hanya melukai seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja yang berakibat seseorang tadi terluka dan mengeluarkan darah, dalam konteks ini sering dipakai istilah "**Kuret Cabet Doya Soyangk**",

untuk merampas dan menghabisi nyawa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Intinya adalah tidak boleh membunuh, melukai, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup seseorang.

#### 4. Adat Keagokng Dengeri

Adat Keagokng Dengeri adalah adat yang berhubungan dengan **Kambong Loboh Laman Dengeri** (Wilayah Adat) atau **Kambong Loboh Laman** (Wilayah Teritorial). Menurut para informan dan tokoh-tokoh masyarakat adat Banua Simpang (**Umakng Desa Sapuloh Domong Samilatn**) yang kawasannya mencakup sebagian besar wilayah Kecamatan Simpang Hulu sekarang adalah satu kesatuan wilayah persekutuan adat.

Adat Kaagokng Dengeri terbagi dalam:

- a. **Babantdan Bapujo Basimah Bajamu**, maknanya adalah memperbaiki hubungan antara manusia dengan alam dan antara manusia, alam dan sang pencipta.

- b. **Penyapat Uma Pataunt**, yakni adat yang berhubungan dengan lingkaran tahunan dalam usaha pertanian.
- c. **Adat Sapat Tonah**, adalah seperangkat peraturan yang berhubungan dengan batas-batas teritorial sebuah persekutuan masyarakat Adat dalam satu benua, dan antara satu benua dengan benua lainnya. Adat ini mencerminkan kedaulatan rakyat dalam wilayah teritorialnya.

### **A.3. SISTEM KEKELUARGAAN DAYAK SIMPANG**

#### **3.1. Sistem Kekerabatan Dayak Simpang.**

Pada masyarakat Dayak Simpang sistem kekerabatan (**pureh**) memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pureh ini menentukan cara penyapaan antar individu, perkawinan, pewarisan, hak milik dan hubungan-hubungan sosial lainnya.

Masyarakat suku Dayak pada umumnya baik pria maupun wanita manarik garis keturunan dari bapak dan ibu secara serentak, dalam hukum adat



hal ini dinamakan sistem kekeluargaan yang dinamakan sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral.

Hal demikian terjadi pula pada Masyarakat Dayak Simpang, hanya saja pada saat pewarisan akan ada sedikit pergeseran kearah sistem Matrilineal yang mana yang akan mewaris adalah anak perempuan.

Keluarga dalam Dayak Simpang adalah instansi yang terpenting. Unit keluarga adalah keluarga **BATIH**, kecuali keluarga para ahli waris (**Pokok Anar**) pada umumnya keluarga besar, yang secara horisontal dalam keluarga ini terdapat tiga sampai empat generasi. Secara vertikal pada umumnya terdapat dua lapisan vertikal yakni vertikal ayah-ibu dan vertikal anak-anak.

### **3.2. Sistem Perkawinan Dayak Simpang.**

Penerusan dalam suatu keluarga adalah perkawinan. Perkawinan pada masyarakat Dayak Simpang masih saja mengikuti adat/hukum adat, mengikuti acara agama. Perkawinan merupakan

peristiwa penting yang mempunyai hubungan dengan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan derajat, urusan pribadi, maupun urusan agama.

menurut Patingi Adat Bapak B<sup>72</sup>, Perkawinan berarti :“Untuk membentuk sebuah keluarga baru dalam rumah tangga”. Yang mana tujuan perkawinan adalah :

1. membentuk keluarga
2. Untuk mendapatkan keturunan
3. Merapatkan hubungan kekeluargaan antara dua pihak
4. Mempertahankan derajat, kelas di dalam atau diluar masyarakat.

Urusan derajat pada perkawinan masyarakat Dayak Simpang sangat diperhatikan dan tidak boleh dilanggar karena akan mendapat sanksi adat. Untuk perkawinan yang tidak sederajat dikenal dengan istilah **“SUMBANG”** yakni perkawinan yang tidak boleh terjadi selain dengan alasan tidak sederajat juga dikarenakan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak B., Patingi Adat Dayak Simpang, tanggal 22 Oktober 2002

masih dalam satu silsilah keturunan yang tidak diperkenankan untuk kawin. Jika sampai terjadi perkawinan Sumbang (**Sumakng-Laban**) maka akan **adat Kaagokng Dangeri** adalah **Babantdan Bapujo Basimah Bajamu** yang mana harus dilaksanakan oleh orang yang tahu dan mampu dalam bidang ini, makna dari upacara adat ini adalah untuk memperbaiki hubungan antar manusia dengan alam, dan antar manusia dengan alam, dan sang pencipta. Upacara adat ini merupakan penyerahan **Lawakng Agokng** kepada kedua penganten, yang bermakna bahwa pasangan tersebut bertanggungjawab terhadap kesejukan Kampong Lobnoh Laman Banua. Pasangan ini harus melaksanakannya selama tiga tahun berturut-turut. Selama itu ketua adat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan adat **Keagong Dangeri**.

Dalam penentuan jodoh pada perkawinan Daya Simpang pada umumnya ditentukan oleh kerabat/orang tua, hal ini didasarkan atas kebiasaan yang telah lalu, umumnya perkawinan

selalu ditentukan kehendak orang tua, namun dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam susunan adat untuk masa sekarang jarang sekali masih terdapat adanya pemilihan jodoh yang ditentukan oleh orang tua.

Perkawinan untuk Dayak Simpang harus secara "TERANG", menurut Bapak D<sup>73</sup>, tetua Dayak Simpang hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap acara perkawinan adat harus :

1. Dilakukan dengan upacara oleh Kepala Adat.
2. Dilakukan di muka umum
3. Harus dilakukan dengan pembayaran tertentu yang dalam adat setempat disebut dengan **"Pesurung Pesereh"**.

Sistem Perkawinan dari masyarakat Dayak Simpang awalnya adalah Endogami dimana perkawinan itu terjadi dalam rangka penerusan struktur sistem keluarga adat, yang mana. Maksud dari Endogami disini adalah dalam satu suku, tetapi terdapat pembatasan-pembatasan yakni

- a. Adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke samping (saudara, saudara orang tua)
- b. Adanya hubungan darah dengan garis keturunan keatas/kebawah.
- c. Mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri.
- d. Hubungan sesusuan.

Larangan kawin juga terhadap keluarga yang masih dekat pertalian daerahnya sampai tingkat sepupu sekali dari dua saudara yang sama-sama laki-laki. Sedangkan sepupu sekali dari dua saudara yang laki-laki dan perempuan sudah dinyatakan boleh kawin.

#### **A.4. SISTEM PEWARISAN DAYAK SIMPANG**

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris yang terdapat pada Suku Dayak Simpang adalah merupakan bagian dari Hukum Adat Simpang yang mengatur tentang Harta kekayaan, baik harta kekayaan yang bergerak maupun harta yang tak

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D., Tetua Adat Dayak Simpang, tanggal 20 Oktober 2002

bergerak yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pewaris.

Pada masyarakat Dayak Simpang menurut Sesepuh dari Masyarakat Dayak Simpang, Bapak S<sup>74</sup>., menjelaskan bahwa sistem pewarisan ada dua sistem satu dengan sistem individual dan kedua dengan sistem Mayorat perempuan.

Pada sistem pewarisan individual berlaku terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada semua ahli waris, berdasarkan jumlahnya masing-masing para ahli waris berhak untuk berbuat apa saja terhadap harta warisan yang dibagi-bagikan kepadanya termasuk juga untuk menjual dan mengalihkannya kepada pihak lain. Namun demikian menurut informan, bapak R, bahwa walaupun harta warisan telah dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, harta warisan tersebut masih berfungsi sosial. Dimana apabila diantara ahli waris sangat mendesak dan sangat memerlukannya, terhadap harta warisan tersebut

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S., Sesepuh Adat Dayak Simpang, tanggal 19 Oktober 2002

bisa dialihkan atau digunakan oleh ahli waris yang memerlukannya.

Untuk arah sistem mayorat perempuannya, terletak pada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi yang diurus oleh ahli waris yang telah ditunjuk oleh orang tua yaitu yang disebut sebagai "**Pokok Anar Jangkar Gamalong**" (ahli waris sebagai pengganti orang tua). Penjelasan dari Patingi adat Dayak Simpang yakni Bapak B, menjelaskan bahwa masyarakat Adat Dayak Simpang menunjuk perempuan sebagai ahli warisnya. Pelantikan ahli waris ditandai dengan penyerahan Abuh (abu) dapur sebagai lambang diteruskannya sebuah generasi. Alasan utama pemilihan anak perempuan sebagai pemegang abuh adalah anak perempuan akan tetap tinggal di kampung, sehingga dapat terus mengurus kedua orang tua yang sudah tua, dapat mengayomi keluarga besarnya, dan dianggap lebih bersikap adil dan bijaksana.

Pada umumnya abuh pokok memegang seluruh harta terlebih dahulu dan apabila ahli waris

memerlukannya dan memang itu merupakan hak dari ahli waris tersebut maka abuh pokok akan menyerahkannya, jadi tidak langsung dibagikan secara serempak kepada ahli waris, masih harus dipertimbangkan dulu oleh pemegang abuh pokok.

#### **4.1. Ahli Waris Pada Masyarakat Dayak Simpang**

Para ahli waris menurut Hukum Adat Dayak Simpang terdiri dari :

##### **1. Anak Kandung.**

Anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibu dan ayah yang membangkitkannya, di mana antara ibu dan ayah tersebut telah melangsungkan perkawinannya secara sah menurut adat dan agama.

Pada masyarakat Dayak Simpang seperti pada masyarakat Adat pada umumnya bahwa perkawinan itu sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum adatnya. Berdasarkan pertalian darah secara langsung dengan pewaris (orang tuanya) anak kandung dapat dilihat dari dua segi, yaitu anak



kandung yang sah dan anak kandung yang tidak sah. Anak tidak sah ini pada masyarakat Dayak Simpang diberi sebutan dengan **ANAK KAMPANG**, adalah anak yang lahir dari perbuatan-perbuatan orangtuanya tidak menurut ketentuan agama dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

Terhadap anak KAMPANG, jika anak tersebut diakui oleh ayahnya yang menikah dengan ibu kandungnya maka ia berhak ayah harta warisan ayahnya. Dengan catatan bahwa pengakuan ayah biologisnya tersebut disertai dengan perbuatan hukum. Artinya pengakuan tersebut memenuhi tata cara hukum adat dan ayahnya itu sendiri benar-benar mengakui bahwa itu adalah anaknya.

Akan tetapi jika anak tidak sah tersebut tidak diketahui ayahnya, diketahui akan tetapi ayahnya tidak mengakui, atau mengakui tetapi tidak mengambil anak

tersebut sebagaimana layaknya seorang anak dengan bapak, maka anak kumpang tersebut tidak berhak atas harta warisan ayahnya. Ia hanya berhak atas harta warisan ibu kandungnya.

Semua anak kandung dalam masyarakat Dayak Simpang mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Dengan kata lain tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal yang telah disebutkan sebelumnya terdapat perbedaan antara ahli waris biasa dengan anak ngiring abuh.

## **2. Anak Tiri**

Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh salah satu pihak baik suami atau isteri ke dalam suatu perkawinan. Sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak. Akan tetapi dalam

perkawinan sebelumnya salah satu pihak atau kedua belah pihak bercerai. Kemudian anak-anak masing-masing di bawa ke dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan.

Menurut Ketentuan adat Dayak Simpang, sebagaimana yang dikatakan oleh Tetua Suku Dayak Simpang, Bapak D, bahwa anak tiri bisa menjadi ahli waris orang tua tirinya, apabila ayah atau ibu tirinya diwajibkan untuk mengangkat anak tirinya sebagai anak kandung sendiri untuk dijadikan penerus keturunannya. Dengan adanya pengangkatan ini maka anak tiri tersebut adalah ahli waris dari orang tuanya. Artinya bahwa terhadap harta warisan orang tua tirinya disebut dengan istilah "**ngantirek**", ngantirek ini baru bisa dilakukan apabila telah diketahui bahwa pasangan suami istri tidak bakal dikaruniai anak kandung sendiri. Pengangkatan atau pengakuan anak tiri

disaksikan oleh ketua Adat, Pemuka Masyarakat dan dua orang saksi. Adapun besarnya adat ngantirek ini adalah 4 real dengan rincian 2 real untuk keluarga atau anak yang diangkat dan 2 real untuk saksi.

Akan tetapi jika ada anak kandung, maka anak tiri bukan sebagai ahli waris dari orang tua tirinya. Ia hanya berhak untuk menikmati kesejahteraan dalam rumah tangga sehari-hari bersama orang tua dan saudara tirinya.

### **3. Anak Angkat**

Adopsi dan pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. Dengan adanya peristiwa pengangkatan anak antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan keluarga yang sangat erat, yaitu sama halnya antara orang tua dengan anak kandungnya.

Menurut ketentuan adat Dayak Simpang yang dijelaskan oleh Bapak A<sup>75</sup>, warga masyarakat Dayak Simpang yang tinggal di kota Pontianak bahwa setiap keluarga diharapkan mempunyai anak. Apabila ketentuan ini belum terpenuhi maka mengangkat anak merupakan suatu kewajiban. Pengangkatan anak ini sangat penting mengangkat di samping sebagai pewaris keturunan, pengoperan harta warisan maupun mewarisi abuh peninggalan nenek moyang.

#### **4. Janda atau Duda.**

Pada masyarakat Dayak Simpang kedudukan janda atau duda dalam kewarisan bukanlah merupakan ahli waris, namun diwajibkan untuk mengurus harta warisan baik harta bersama maupun harta asal apabila para

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bapak A., Masyarakat Dayak Simpang yang tinggal di kota Pontianak, tanggal 20 Oktober 2002

ahli waris khususnya anak kandung belum dewasa, janda atau duda berhak untuk menikmati semua harta yang ditinggalkan.

#### **4.1.1. Ahli Waris Pokok Anar Jangkgar Gamalong (Ngiring Abuh).**

Pada masyarakat Adat Dayak Simpang yang mana sistem pewarisannya juga bersistemkan Mayorat Perempuan yang mana anak perempuan terpilih sebagai pemegang seluruh harta keluarga. Anak ini disebut dengan **Pokok Anar Jangkgar Gamalong** (ahli waris pengganti orang tua), umumnya sering disebut dengan "Ngiring Abuh".

Ngiring Abuh berasal dari dua kata yaitu Ngiring dan Abuh, Ngiring berarti membawa, mewarisi atau dipercayakan untuk membawa/mewarisi. Sedangkan kata Abuh dalam arti luas adalah tempat untuk memasak dengan kayu bakar. Abuh merupakan suatu tempat yang terbuat dari beberapa keping papan, bambu atau

potongan kayu. Bentuknya persegi empat atau persegi panjang. Pada bagian bawahnya diberi rantai, kemudian diisi dengan tanah yang dipadatkan. Di atas tanah tersebut diberi tungku (tungku) tempat meletakkan alat-alat memasak. Sisa pembakaran dari kayu yang digunakan untuk memasak itu disebut dengan abuh. Jadi abuh dalam arti sempit adalah sisa pembakaran dari kayu api.

Menurut tetua adat Bapak D<sup>76</sup>, menjelaskan Abuh adalah lambang kehidupan dan keturunan suku Dayak Simpang. Seseorang yang sudah berkeluarga biasanya menerima penyerahan abuh, yaitu abu yang dimasukkan ke dalam sepotong bambu dan diserahkan kepada tiap-tiap keturunan dari sebuah keluarga. Ahli waris utama menerima abuh pokok.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D., Tetua Adat Dayak Simpang, tanggal 20 Oktober 2000

Pengertian ngiring abuh berarti mewarisi abu peninggalan nenek moyang secara turun temurun. Jadi di sini istilah ngiring abuh merupakan sebutan kepada ahli waris "pokok" (utama) dalam pembagian warisan. Artinya bahwa ngiring abuh mempunyai keistimewaan dalam memperoleh harta warisan. Keistimewaan adalah sebagai ngiring abuh ia mewarisi seluruh harta keluarga yang tak dapat dibagi, untuk penguasaan atas harta terbagi ia sebagai pemeliharanya saja sampai waktunya untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak atas harta tersebut seperti misalnya ahli waris tersebut telah berkeluarga.

Abuh yang diwariskan kepada anak ngiring abuh adalah abuh pokok. Artinya abuh tersebut merupakan abuh Yang belum dibagikan kepada ahli waris lain. Abuh pokok yang diwariskan atau yang



dipercayakan kepada anak ngiring abuh untuk membawanya, sebagai simbol anak yang menjadi panutan, anak yang akan dapat mengurusinya dengan sikap yang bijaksana, adil dan yang pasti akan tetap tinggal bersama keluarganya dimana ia tidak mungkin meninggalkan kampungnya. Mengenai siapa yang berhak untuk ditunjuk mewarisi abuh pokok peninggalan nenek moyang tersebut, dahulu abuh pokok pasti akan diserahkan kepada anak perempuan tertua dengan syarat telah berkeluarga dan tidak boleh pengalihan harta tersebut setelah umur perkawinan dari anak yang ditunjuk lebih dari tiga (3) tahun. Seandainya dalam satu keluarga tidak ada anak perempuan maka abuh pokok akan diserahkan kepada pihak keluarga terdekat.

Tetapi sekarang abuh pokok dapat saja diserahkan kepada anak perempuan

selain dari anak tertua yang pasti dengan syarat telah berkeluarga, perkembangan lainnya yang mana menurut Bapak S<sup>77</sup>., warga Dayak Simpang yang tinggal di desa adalah Pelanggaran bahwa anak laki-laki juga dapat menerima abuh pokok tapi kasus demikian sangat jarang sekali terjadi dalam penelitian ini peneliti hanya menemukan dua kasus dimana penerima abuh pokok adalah anak laki-laki.

Kewajiban dari ngiring abuh garis besarnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan kekayaan terutama harta kekayaan yang tidak dapat dibagi-bagi atau belum dibagi-bagi maupun tanggungjawab lain yaitu memelihara saudara-saudaranya yang belum dewasa, mengurus hutang piutang pewaris dan lain sebagainya.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S., Warga Dayak Simpang yang tinggal di desa, tanggal 26 Oktober 2002

Seperti halnya pada anak pangkalan di lingkungan masyarakat Dayak Kanayan atau Tunggu Tubang di lingkungan Sumatera Selatan, anak tersebut berfungsi sebagai pengganti kedudukan orang tua. Demikian juga halnya dengan anak ngiring abuh pada masyarakat Adat Dayak Simpang terdapat kesamaan, yaitu pengganti atau mengambil alih kekuasaan orang tua dan sebagai pengawas terhadap harta bersama, bilamana orang tua telah meninggal.

#### **4.1.2. Penyerahan Abuh Pokok**

Penyerahan **Abuh Pokok** adalah tanda atas penunjukkan anak ngiring abuh yang mana dilakukan pada hari terakhir upacara pernikahan bagi anak yang bakal ditunjuk untuk menjadi anak ngiring abuh. Namun demikian bisa juga beberapa tahun setelah perkawinan asalkan tidak melampaui batas tiga tahun.

Di dalam penyerahan atau penunjukkan Anak Ngiring Abuh, dijelaskan oleh Patingi Adat Dayak Simpang yang memimpin Masyarakat Adat Dayak Simpang di Pontianak, Bapak B<sup>78</sup>, dimana beliau menjelaskan bahwa penunjukkan dalam bahasa Dayak Simpang adalah **"NYORAH"**, **Nyorah Abuh** adalah jenis tradisi lisan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian kekuasaan, tanggung jawab dan warisan dari pihak orang tua kepada anaknya yang dijadikan sebagai ahli warisnya. Nyorah Abuh berarti menyerahkan abuh. Abu adalah lambang kelestarian sebuah keturunan. Abu itu berasal dari nenek moyang beberapa generasi sebelumnya. Bahkan adanya upacara ini pasangan suami-isteri yang menerima abuh itu mengambil alih tanggung jawab orangtuanya apabila orang

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D., Tetua Adat Dayak Simpang, tanggal 23 Oktober 2002

Di dalam penyerahan atau penunjukkan Anak Ngiring Abuh, dijelaskan oleh Patingi Adat Dayak Simpang yang memimpin Masyarakat Adat Dayak Simpang di Pontianak, Bapak B<sup>78</sup>, dimana beliau menjelaskan bahwa penunjukkan dalam bahasa Dayak Simpang adalah **"NYORAH"**, **Nyorah Abuh** adalah jenis tradisi lisan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian kekuasaan, tanggung jawab dan warisan dari pihak orang tua kepada anaknya yang dijadikan sebagai ahli warisnya. Nyorah Abuh berarti menyerahkan abuh. Abu adalah lambang kelestarian sebuah keturunan. Abu itu berasal dari nenek moyang beberapa generasi sebelumnya. Bahkan adanya upacara ini pasangan suami-isteri yang menerima abuh itu mengambil alih tanggung jawab orangtuanya apabila orang

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D., Tetua Adat Dayak Simpang, tanggal 23 Oktober 2002

tuanya sudah tidak mampu lagi. Nyorah Abuh itu dalam pelaksanaannya harus disaksikan oleh warga kerabatnya, Ketua Adat dan Pemuka Masyarakat dalam suasana yang harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Dalam musyawarah keluarga ini para ahli waris dan warga kerabat dipersilakan untuk memberikan tanggapan baik berupa keberatan maupun tanggapan setuju atau tidak "abuh pokok" sebagai simbol anak ngiring abuh itu diserahkan. Selain itu juga tanggapan berupa persoalan yang mungkin terjadi sehubungan dengan kewajiban anak ngiring abuh tersebut.

Jika tanggapan dari para ahli waris dan warga kerabat yang intinya menyetujui diserahkannya abuh pokok kepada ahli waris yang bakal ditunjuk, maka pewaris memberikan beberapa petunjuk baik sifatnya menasehati maupun

melimpahkan kewajiban-kewajiban yang akan diterima oleh anak ngiring abuh.

Setelah pewaris menyerahkan kewajiban-kewajiban yang akan dipikul oleh anak ngiring abuh, maka upacara penyerahan abuh akan segera dilaksanakan dengan diawali pemberkatan oleh ketua adat atau pemuka adat lainnya terhadap abuh serta harta warisan pengiring (penyerta, pembimbing) abuh pokok tersebut dengan jumlah nilai 48 real. Real adalah satuan nilai adat. Penghitungan jumlah real berdasarkan penjelasan Sesepuh Adat Bapak S<sup>79</sup>, Dahulu kala 1 (satu) real dinilai dari bentuk tempayan, semakin besar real-nya maka semakin besar bentuk dan nilai dari tempayan tersebut, sejak beberapa tahun yang lalu mulailah terjadi perubahan dimana real mulai dinilai dengan sejumlah

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S., Sesepuh Adat Dayak Simpang, tanggal 20 Oktober 2002

uang. Sekarang 1 (satu) real sudah mencapai Rp. 25.000,00,- atau juga diukur dengan emas, dimana 1 (satu) real adalah (satu) gram emas 24 karat.

Pemberkatan abuh menurut kepercayaan masyarakat Dayak Simpang merupakan kebiasaan yang turun temurun yang bersumber kepada tata kehidupan religio magis. Melalui pemberkatan itu dimaksudkan sebagai permohonan kepada **"DUATA"** (Dewa Penyelamat) dan nenek moyang para leluhur mereka. Supaya anak yang menerima abuh pokok itu diselamatkan, bisa menghadapi tantangan hidup dan melindungi kerabat/ keluarga, diharapkan hidup penuh ketenangan dan kedamaian serta mendapatkan kesejahteraan. Adapun alat atau binatang untuk memberkati abuh lengkap dengan pengiringnya itu yaitu dengan seekor ayam jantan putih. Ini melambangkan bahwa



orang yang menerima abuh tersebut penuh dengan kesucian.

Beberapa ketentuan dalam Hukum Adat Dayak Simpang mengenai orang yang dapat ditunjuk sebagai anak ngiring abuh adalah sebagai berikut :

#### **1. Anak Perempuan**

Anak perempuan diharapkan tidak akan meninggalkan rumah atau keluar dari kampung. Menurut Bapak S, bahwa anak perempuan dianggap dapat bersikap adil, dapat mengayomi keluarga, dapat mengurus segala keperluan keluarga, dan dipastikan selalu bersikap bijaksana bagi suatu keluarga.

#### **2. Anak Sulung**

Biasanya para ahli waris yang ditunjuk lebih cenderung anak sulung sebagai anak ngiring abuh, mengapa harus anak sulung, sebagaimana dijelaskan oleh Patingi Adat Dayak Simpang, Bapak A, sebagai berikut:

- a. Anak sulung dianggap lebih bertanggung jawab terhadap segala kewajiban yang dilimpahkan kepadanya.
  - b. Anak sulung dianggap lebih mampu untuk mengurus segala keadaan dalam suatu keluarga karena dianggap sebagai yang tertua.
3. Abuh Pokok baru dapat diwariskan apabila ahli waris yakni anak ngiring abuh telah berkeluarga. Biasanya dan umumnya pelantikan atau penyerahan abuh pokok kepada anak yang ditunjuk sebagai ngiring abuh pada saat setelah pesta perkawinan adat anak tersebut. Dalam hal ini suami perempuan yang ditunjuk sebagai anak ngiring abuh dengan demikian ikut istrinya. Dalam budaya Simpang lelaki tersebut dilukiskan sebagai **"Ular Melancjar Burokg Torobakng"** dengan makna yaitu orang yang akan keluar dari

keluarganya, dikarenakan mengikuti istrinya.

4. Ngiring Abuh dapat diwariskan kepada anak perempuan kedua atau ketiga apabila orang tua menganggap anak sulung tidak layak untuk mewarisi, maksud dari tidak layak disini antara lain karena anak sulung tidak waras atau sakit ingatan, tidak menetap ditempat orang tua atau keluar daerah sehingga tidak dimungkinkan untuk ditunjuk. Perkembangan ini terjadi, dikarenakan jaman dahulu untuk anak sulung perempuan dipaksakan atau diharuskan menerima tanggung jawab sebagai ngiring abuh sehingga ia tidak boleh keluar dari daerah kampungnya, kalau sekarang hal itu tidak terlalu dipaksakan lagi.

#### **4.1.3 Bentuk-bentuk Abuh.**

Menurut ketentuan adat Dayak Simpang bahwa setiap orang yang telah berkeluarga

(berumah tangga) harus memiliki abuh peninggalan nenek moyang. Dikatakan demikian karena abuh merupakan pusat kehidupan suatu keluarga. Abuh dijadikan lambang keberadaan, kehadiran suatu keluarga dalam persekutuan hukum. Suatu keluarga hanya dapat hidup dari makanan yang dimasak dengan kayu yang menghasilkan abuh arti luas sebagai wadah memperoleh kehidupan.

Jika diketahui ada orang yang sudah berkeluarga akan tetapi tidak memiliki abuh peninggalan maka akan timbul reaksi dari masyarakat dengan menyingkirkan keluarga tersebut dari pergaulan hidup. Orang tersebut dianggap tidak beradat. Dalam bahasa Dayak Simpang disebut "**Onya Meberadat**" artinya orang yang tidak mempunyai aturan untuk bertindak, bersikap atau orang yang bertindak, bersikap tidak menurut aturan yang ada. Lebih dari itu menurut Sesepeuh Adat Dayak Simpang Bapak

S<sup>80</sup>, lebih ekstrem-nya orang tersebut disebut dengan "**Onya Modang Salawang**", artinya orang yang menya-nyiakan abuh beserta keluarga. Dengan demikian orang tersebut dianggap bukan manusia karena tidak mau mengikuti aturan dalam kehidupan keluarga. Orang yang tidak mempunyai abuh peninggalan itu dikenai sanksi adat bernilai 20 real, selanjutnya diwajibkan untuk meminta abuh peninggalan kepada orang lain atau kepada kerabat keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka abuh pokok yang diserahkan kepada anak ngiring abuh harus dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya yang belum memiliki. Masyarakat Adat Dayak Simpang memberikan beberapa penamaan abuh peninggalan nenek moyang yang diwariskan

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S., Sesepeuh Adat Dayak Simpang, tanggal 19 Oktober 2002

dari generasi ke generasi. Jenis-jenis abuh tersebut yaitu :

1. **Abuh Pokok** : Abuh Pokok ini sering disebut dengan "**Abuh Lawang Agong**". Lawang berarti pintu atau dalam arti luas adalah keluarga. Agong berarti besar atau agung. Abu pokok ini diserahkan kepada anak ngiring abuh yang merupakan anak pokok (**pokok Akar Jangkar Gamalonk**). Abuh pokok atau abuh lawang agong ini dapat dibagi-bagikan kepada tiga ahli waris yaitu anak kedua, ketiga atau keempat.
2. **Abuh Pemagi** (Pembagi) merupakan abuh yang diwariskan kepada anak yang bukan menerima abuh pokok (anak ngiring abuh). Abuh jenis ini adalah bagian dari abuh pokok yang dibagikan oleh anak ngiring abuh kepada saudara-saudaranya atau kerabat lain yang meminta.

3. Jenis ketiga adalah abuh pokok yaitu berupa abuh yang dibagikan oleh ahli waris yang menerima abuh pemagi atau anak ngiring abuh.
4. Abuh Komank, adalah jenis abuh yang terakhir yang diberikan baik oleh ahli waris yang Menerima abuh pokok, abuh pemagi maupun dari ahli waris yang menerima abuh popah.

#### **4.2. Harta Warisan Pada Masyarakat Dayak Simpang.**

Untuk mengetahui asal usul kedudukan harta warisan apakah dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi pada masyarakat Dayak Simpang, termasuk hak dan kewajiban dan apa yang terjadi dengan penerusan dari pewaris kepada ahli waris akan diuraikan sebagai berikut :

##### **4.2.1. Harta Warisan Yang Dapat Dibagi-bagi**

Ketentuan hukum Adat Dayak Simpang atas harta yang dapat dibagi-bagi pada dasarnya dikarenakan secara kenyataannya memang harta tersebut

dapat dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, misalnya uang, perhiasan (emas), hasil pertanian seperti padi, kebun karet dan lain sebagainya. Disamping juga karena berdasarkan kesepakatan oleh para ahli waris dan juga oleh pewaris semasa masih hidup.

Di kalangan masyarakat Adat Dayak Simpang terjadi perubahan harta warisan, yaitu terhadap tanah-tanah ladang yang biasanya disebut dengan "**JAMIH**", semula adalah milik bersama kemudian oleh para ahli waris setelah diolah dan dimanfaatkan serta dinikmati secara terus menerus kemudian ditanami dan dijadikan lahan kebun karet. Oleh ahli waris lain, tanah-tanah tersebut disepakati menjadi milik pribadi oleh salah satu ahli waris.

Dibagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris meninggal



dunia. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru yang terpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua. Hidup yang memisahkan diri dari orang tua tersebut dalam bahasa Dayak Simpang dikenal dengan sebutan **"BARUMAH TANGGAK DODOP"**.

Bagi ahli waris yang belum kawin, harta yang dibagikan setelah pewaris wafat merupakan bekal usaha sendiri atau digunakan sebagai modal untuk memasuki perkawinan. Untuk ahli waris yang sudah berkeluarga maka harta warisan tersebut dapat menjadi harta asal yang dibawa ke dalam perkawinan.

Dalam proses pewarisan harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi ada kalanya belum bisa dibagikan. Dengan

kata lain pembagiannya ditangguhkan. Penangguhan tersebut di karenakan beberapa alasan antara lain masih ada orang tua, dikarenakan atas harta tertentu dan macamnya, para ahli waris belum dewasa. Biasanya untuk harta ini diserahkan kepada Abuh Pokok dari keluarga tersebut.

Dahulu seluruh harta akan diserahkan sebelum orang tua meninggal dunia, seluruh harta sebelum terbagi diserahkan seutuhnya kepada anak perempuan terpilih sebagai Pokok Anar Jangkar Gamalong, yaitu ahli waris pokok yang umumnya disebut sebagai Anak Ngiring Abuh atau Abuh Pokok. Sebagai Abuh ia menguasai seluruh harta dan mengusahakan kesejahteraan keluarganya, pembagian harta yang dapat dibagi akan diserahkan sesuai dengan kebutuhan dari ahli waris yang bersangkutan berdasarkan hak dari harta warisannya.

Tetapi sekarang, orang tua lebih berpikir untuk lebih bijaksana dimana pembagian harta warisan yang dapat dibagi-bagi akan diserahkan langsung kepada ahli warisnya berdasarkan haknya, baik itu sebelum orang tua meninggal ataupun sesudah orang tua meninggal dengan cara penitipan wasiat kepada Abuh Pokok.

#### **4.2.2. Harta Warisan Yang Tidak Dapat Dibagi-bagi**

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi pada prinsipnya merupakan harta peninggalan turun-temurun yang diperoleh dari zaman nenek moyang atau keturunan yang lebih tinggi sampai pada keturunan yang paling rendah dan ahli waris harus menerimanya secara utuh.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan pada masyarakat Dayak Simpang, misalnya Rumah, tanah sawah dan tembawang, dimana barang-barang tersebut

hanya dapat dinikmati, digunakan dengan tanpa adanya hak untuk memiliki secara perorangan. Dengan kata lain merupakan harta milik bersama dan ahli waris hanya berhak untuk mengusahakan, memanfaatkan dan menikmati saja sesuai dengan kemampuan dan ketuhannya.

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi juga karena menurut wujud dan sifatnya merupakan milik kekerabatan dibawah pimpinan Anak Abuh Pokok.

Mengenai harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini, baik yang merupakan sumber nafkah bagi para ahli waris maupun merupakan milik kekerabatan akan diuraikan di bawah ini :

#### **1. Kamphong Tembawang**

Adalah tanah tempat berkebun buah-buahan seperti tengkawang, durian, rambai, cempedak dan lain sebagainya yang berasal baik dari nenek moyang

yang lebih tinggi maupun kakek nenek dari kerabat yang masih rendah.

## **2. Tanah Sawah atau Pertanian.**

Tanah pertanian baik yang berupa sawah maupun ladang kering yang berasal dari keturunan sebelumnya. Semua ahli waris dan kerabat dekat serta famili berhak untuk memanfaatkan tanah itu untuk diambil hasilnya secara bergantian.

## **3. Kebun**

Tanah tempat tanaman kopi peninggalan nenek moyang dan kakek moyang dari keturunan yang lebih rendah. Kebun ini diambil hasilnya oleh para ahli waris guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

## **4. Alat-alat Perlengkapan Adat.**

Alat-alat perlengkapan adat ini berupa alat perlengkapan yang digunakan untuk mengadakan upacara adat seperti adat perkawinan, adat

pengangkatan anak, adat penyembuhan orang sakit yang dikenal dengan sebutan "BELIAN" atau "BEDUKAN" dan upacara sakral lainnya.

Alat-alat ini merupakan persatuan dan kesatuan sesama kerabat dan keluarga. Alat-alat perlengkapan adat ini antara lain :

- a. Perlengkapan adat yang digunakan pada upacara perkawinan baju pengantin, subang (jenis anting-anting), gelang tangan yang terbuat dari tembaga atau perak dan lain sebagainya.
- b. Piring atau pinggan tua yang berasal dari nenek moyang yang diperlukan pada saat upacara pernikahan.
- c. Tamale Pusaka, berupa Piring besar yang terbuat dari tembaga, digunakan untuk pembesar adat,

lamaku (pengacara adat) pada pesta perkawinan.

- d. Ketawak (bende) dan Gong (tabuh) yang merupakan alat kesenian yang digunakan pada upacara kematian dan upacara sakral lainnya.
- e. Tempayan, terbuat dari tanah liat yang merupakan alat-alat yang dipergunakan baik pada saat upacara perkawinan maupun untuk membayar adat apabila terdapat ahli waris yang melakukan kesalahan terhadap orang lain baik kerabat keluarga maupun orang yang tidak termasuk kerabat keluarga. Selain itu juga digunakan untuk menyimpan barang-barang perlengkapan adat dan bahan makanan. Tempayan ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya.

- Tajau, tempayan besar yang mempunyai beberapa perhiasan dan gambar, misalnya gambar naga, gambar burung, dipergunakan untuk tempat alat-alat perlengkapan adat.
- Simphong, tempayan yang berfungsi untuk menyimpan bahan persediaan makanan seperti beras.
- Tempayan Joring, berupa tempayan kecil berbentuk agak bulat. Tempayan bentuk ini juga digunakan untuk tempat persediaan makanan.
- Tempayan Kapat, yang biasanya digunakan untuk tempat minuman seperti tuak pada upacara perkawinan.

### **5. Rumah**

Rumah peninggalan orang tua yang merupakan rumah asal yang dimiliki dan digunakan secara turun-temurun oleh seluruh anggota keluarga. Harta warisan



berupa rumah orang tua ini merupakan harta yang tidak dapat dibagi-bagi karena jika dibagi-bagi akan mengganggu ketenangan atau persatuan dan kesatuan kerabat. Menurut kepercayaan masyarakat Adat Dayak Simpang, rumah merupakan lambang persatuan dan kesatuan sejak jaman nenek moyang.

6. **Jurong** (lumbung padi), adalah tempat untuk menyimpan hasil pertanian terutama padi.
7. **Sampuan**, adalah pohon kayu madu yang selalu dipelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi.
8. Alat-alat yang dipergunakan untuk keperluan mencari nafkah seperti;
  - a. Sumpit, yaitu senjata yang terbuat dari kayu belian, berbentuk panjang dan ditengahnya terdapat lubang yang bulat. Digunakan untuk berburu atau berperang.

- b. Tombak, yaitu senjata tajam yang terbuat dari besi yang digunakan untuk berburu.
- c. Keris, yaitu senjata tajam yang berkelok-kelok, terbuat dari besi.
- d. Aphank, yaitu senjata tajam sejenis Mandau yang terbuat dari besi berbentuk seperti parang panjang.

#### **9. Hutan Adat.**

Hutan Adat yaitu hutan dikawasan benua Simpang Hulu yang merupakan sumber mata pencaharian kerabat dan hasil-hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanda-tanda hutan adat ini antara lain adanya pohon Sampuan (pohon kayu madu), damar, dan jenis kayu lain yang telah diusahakan sejak beribu tahun yang lalu.

#### **4.2.3. Harta Pengiring Anak Ngiring Abuh.**

Selain dari seluruh harta keluarga anak yang ditunjuk sebagai anak ngiring abuh juga diwarisi harta pengiring

(penyerta) abuh. Besarnya harta warisan pengiring abuh menurut Tetua Adat Dayak Simpang, Bapak D<sup>81</sup>, senilai 48 real dengan ketentuan:

1. Sebuah ketawak (bende) dengan sebutan **"Pemangko Lawang"** dengan nilai 20 real. Pemangko artinya tempat untuk tinggal, sedang lawang artinya pintu atau dalam arti luas yaitu keluarga. Jadi pemangko lawang berarti tempat untuk keluarga tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang ditunjuk telah berkeluarga dan bisa mandiri terlepas dari orang tuanya dan **"Barumah Batangak"** (orang telah mempunyai rumah tangga sendiri). Walaupun pada kenyataannya anak tersebut bersama keluarganya (anak isteri) masih tinggal di tempat orang tua.

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak D., Tetua Adat Dayak Simpang, tanggal 24 Oktober 2002

2. Satu buah tempayan tajau dengan nilai adat 16 real disebut dengan "**Tungko (tungku) abuh**".
3. **Lapet** (alas) abuh berupa piring tua peninggalan nenek moyang dengan nilai adat 4 real. Merupakan abuh yaitu melambangkan bahwa orang yang menerima penyerahan abuh sudah mempunyai dasar untuk hidupnya, mengurus, memelihara dan melindungi kepentingan keluarganya.
4. Satu buah gelang atau cincin emas atau tembaga sebagai tanyu abuh dengan nilai 4 real. Tanyu berarti alat untuk penerang, suluh yang mengandung makna kehidupan keluarga tersebut diharapkan akan cerah atau terang penuh kedamaian.
5. Satu lembar kain yang mempunyai banyak aksesoris berupa ciri khas daerah senilai 4 real berfungsi sebagai penutup tempayan. Ini

mengandung makna bahwa hasil jerih payah atau rejeki yang telah masuk dalam keluarga diusahakan ditutup agar jangan sampai mudah keluar.

6. Abuh (abu) yang telah dimasukkan kedalam potongan bambu yang melambangkan abuh secara keseluruhan sebagai sumber kehidupan.
7. Keris atau Nyabor yang berfungsi sebagai Pangkoran (pengeras semangat). Keris atau nyabor ini tidak diserahkan kepada anak ngiring abuh melainkan hanya digunakan untuk upacara penyerahan abuh melainkan hanya digunakan untuk upacara penyerahan abuh saja. Keris ini melambangkan bahwa keluarga yang ditunjuk untuk ngiring abuh memiliki semangat keras dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
8. Kemudian ada juga pengiring abuh lainnya berupa satu ekor ayam yang

digunakan untuk memberkati anak ngiring abuh.

#### **A. 5. FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEWARISAN ADAT DAYAK SIMPANG**

Suatu hal yang tak tersangkalkan bahwa masyarakat Adat Dayak Simpang saat ini dalam suatu keadaan sebagai suatu kelompok kehidupan yang berada dalam proses perubahan. Kecenderungan sikap yang "introvert" pada masa lampau, kini telah bergeser ke arah tren untuk berubah. Mereka bukan lagi kokoh, sebagai masyarakat yang lebur menyatu dengan alam selaku kaum petani ladang yang berpegang teguh pada tradisi setempat. Mereka kini telah hadir sebagai sosok yang lebih terbuka terhadap realita modernitas.

Perubahan-perubahan yang terjadi tidak langsung menghapuskan tradisi adat yang ada dan menggantikan suatu tradisi yang baru tetapi sedikit demi sedikit mengikis keberadaan yang lama, umumnya adalah penyisipan suatu keadaan di dalam kebudayaan kehidupan mereka.

Bentuk-bentuk perubahan yang terjadi adalah :

1. Perkawinan tidak lagi endogami yang mana dulu diharuskan dalam satu suku walaupun ditentang adanya perkawinan dengan satu darah keluarga. Tetapi karena suku Simpang ini sangat besar jadi adanya pengharapan keturunan dari suku adat ini tidak akan punah dan tetap ada. Suku Dayak Simpang sekarang telah membuka lebar bagi perkawinan eksogami yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan antara suku Adat Dayak Simpang dengan pihak lain suku, lain agama/kepercayaan, lain tempat tinggal. Sehingga dimungkinkan terjadi keluarnya pihak pengantin yang berasal dari suku Dayak Simpang dari keluarga yang mana kemudian masuk ke pihak keluarga besannya.
2. Penunjukkan anak Ngiring Abuh sebagai pewaris pokok keluarga yang dahulu bentuknya dengan sistem Mayorat Perempuan Sulung, sekarang anak kedua, ketiga dan seterusnya dapat dijadikan atau ditunjuk sebagai ngiring abuh. Bahkan

perkembangan terbaru, anak laki-laki juga dapat ditunjuk sebagai anak ngiring abuh.

3. Dengan adanya suatu keyakinan dalam bentuk agama, sedikit banyak merubah berbagai proses tradisi adat yang ada, sekarang susah untuk menemukan upacara-upacara adat yang masih polos dengan kepercayaan animismenya yang mana semua sesajen ditujukan kepada Dewa-Dewa, sekarang perayaan-perayaan itu sedikit banyak ada yang telah terhapus dan mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Sistem penyelesaian Kasus Pewarisan yang bersengketa, kalau dulu cukup sampai Musyawarah Adat yang mana hasil dari keputusan tersebut sangat dihormati dan akan dilaksanakan oleh para pihak, dengan perkembangan yang ada pihak yang bersengketa bila masih belum puas dengan keputusan Musyawarah Adat yang ada dapat saja menyerahkan kasus tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini tidak dilarang oleh Hukum Adat Dayak Simpang.



Keseluruhan perubahan diatas mempengaruhi sistem struktur adat yang ada, dari kekerabatannya sampai kearah pewarisannya.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Dayak Simpang mau tidak mau berimplikasi pula pada tradisi-tradisi dalam adat mereka. Perubahan-perubahan itu ada yang dari luar, tetapi ada pula yang dari dalam masyarakat itu sendiri. Unsur-unsur kebudayaan luar yang masih mau tidak mau menggeser status tradisi lisan dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini penulis coba mengemukakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi status tradisi lisan pada Masyarakat Adat Dayak Simpang.

#### **5.1. Pengaruh agama.**

Masuknya agama sangat mempengaruhi status tradisi Adat suku Dayak Simpang. Pada saat awal masuknya agama Katolik, sejumlah tradisi adat suku Dayak Simpang yang dituturkan pada acara-acara ritual dianggap sebagai praktek penyembahan berhala dan kafir. Kemudian masyarakat yang mulai menganut agama Katolik beranggapan bahwa

penganut kepercayaan asli merupakan manusia yang primitif atau kuno. Oleh karena itu menurut mereka harus dihilangkan.

Sedangkan bagi masyarakat yang menganut agama Islam mereka tidak lagi menyebut diri mereka Orang Dayak tapi berganti menjadi Orang Melayu, sehingga mereka meninggalkan semua pernak-pernik dari diri mereka sebagai seorang Dayak termasuk adatnya, hal ini dijelaskan oleh Bapak A<sup>82</sup>., warga Dayak Simpang di kota Pontianak bahwa untuk masyarakat adat Dayak yang menganut agama Islam, mereka lepas tangan atas keadaan dalam struktur adat yang ada, mereka menganggap mereka telah keluar dari sistem tersebut, sehingga dalam pewarisan mereka akan bersikap netral dan menerima apa yang akan diberikan kepada mereka oleh pewaris, dan mereka tidak akan mau menjadi anak ngiring abuh.

## **5.2. Pengaruh Pendidikan Formal.**

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Bapak A., Warga Dayak Simpang yang tinggal di Kota Pontianak., tanggal 21 Oktober 2002

Pada dasarnya semua manusia ingin maju, tidak terkecuali pada masyarakat Dayak Simpang, mereka berusaha memberdayakan diri dengan lingkungan yang ada, pendidikan bagi masyarakat yang dikota dianggap sangat penting, tidak terkecuali masyarakat di pedalaman, hanya karena jarak dan biayalah yang sedikit menghambat kemajuan pendidikan mereka. Tetapi untuk yang dikota hal ini tidak menjadi masalah besar, asalkan ada kemauan untuk maju di dalam pendidikan dapat saja terlaksana.

Sesepuh Adat Dayak Simpang, Bapak S, menjelaskan tentang pengaruh dari pendidikan formal yang ada, yang mana beliau mengatakan bahwa pendidikan formal adalah salah satu faktor yang sangat signifikan terhadap kehancuran tatanan sosial, budaya dan ekonomi suku bangsa Dayak Simpang. Memang tidak bisa disangkal, di satu pihak, pendidikan formal dapat memberikan wawasan kepada anak didik untuk semakin menghormati dan memahami nilai

budaya mereka. Tetapi di pihak lain akan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dayak Simpang terhadap keadaan-keadaan disekitarnya khususnya dalam tradisi adatnya.

Pendidikan formal membuka wacana pemikiran yang berbeda, dimana pemikiran tersebut lebih maju, lebih mengarah kepada modernisasi, sehingga masuknya pemikiran-pemikiran baru tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada tradisi adat yang ada. Pemikiran-pemikiran tradisi adat yang lama yang terlalu mengikat mereka dengan hukum adat bagi mereka yang telah berpendidikan dianggap primitif dan kurang bisa diterima dengan akal sehat dan logika, sehingga mereka (kelompok terpelajar) baik per-individu maupun dengan cara kelompok dalam pengembangan membantu daerahnya maju secara langsung juga merubah sistem struktur adat yang ada.

Kebanyakan para pewaris yang menolak menjadi ngiring abuh dikarenakan mereka harus

keluar dari lingkungan daerahnya dipedalaman, bagi mereka tidak akan maju bila tetap bertahan disana, kemudian adanya pemikiran yang menganggap segala bentuk tradisi-tradisi adat yang ada tidak dapat diikuti lagi karena begitu primitif dan kuno.

Untuk orang tua dengan perkembangan yang ada memikirkan bagaimana agar keluarga tidak terpecah dikarenakan perubahan-perubahan yang ada, maka mereka sekarang mulai berusaha mengambil sikap adil didalam pembagian warisan, pembagian waris mulai dilakukan secara merata kecuali untuk anak ngiring abuh dengan harta-harta yang memang tidak dapat dibagikan. Masa sekarang ini biasanya orang tua akan menyerahkan harta warisannya kepada anaknya pada saat anak tersebut telah berkeluarga, atau jika sipewaris telah meninggal dunia ia akan mewasiatkan penyerahan tersebut kepada anak ngiring abuh untuk membaginya sesuai dengan petunjuknya.

### **5.3. Teknologi Informasi, Komunikasi dan**

UPT-PUSTAK-UNBIP

**Transportasi.**

Dengan gencarnya segala alat-alat elektronik yang menghubungkan dengan dunia luar bagi masyarakat pedalaman, terutama radio dan televisi membuka wawasan baru tentang dunia luar yang mengubah cara dan pola berpikir mereka.

Dalam hal ini tidak sedikit yang mengubah pola kehidupan yang ada. Hal ini berkaitan dengan tradisi adat yang ada, yang mana segala bentuk informasi dari luar akan mampu merubah struktur yang telah ada dalam berbagai bentuk kehidupan mereka. Yang mengarahkan mereka kepada kemajuan dalam berfikir, yang menunjukkan kepada perubahan sosial dalam berintegrasi dengan kehidupan luar, terlebih-lebih dengan kebudayaan yang ada.

**6. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEWARISAN**

Segala penyelesaian masalah dalam masyarakat Adat Dayak Simpang selalu diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dengan musyawarah-musyawarah yang

menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati seluruh warganya dan akan dituruti. Tidak terkecuali dengan adanya perselisihan dalam suatu pembagian warisan. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan dari Patingi Dayak Simpang Bapak B<sup>83</sup>, terdapat 2 (dua) macam musyawarah yaitu Musyawarah Keluarga dan Musyawarah Adat.

#### **6.1. Musyawarah Keluarga.**

Pada musyawarah Keluarga semua ahli waris berkumpul kemudian atas persetujuan bersama di tunjuk seorang ahli waris untuk tampil sebagai juru bicara. Dalam musyawarah keluarga ini dihadiri oleh Ketua Adat sebagai orang yang netral sekaligus mewakili dari pihak luar.

Setelah suasana memungkinkan maka salah seorang yang ditunjuk memungkinkan maka salah seorang yang ditunjuk untuk memimpin musyawarah mengemukakan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan sehingga menimbulkan sengketa sesama mereka. Di samping itu juga juru bicara memberikan petuah-petuah atau nasehat-nasehat

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak B, Patingi Adat Dayak Simpang, tanggal 23 Oktober 2002

yang menyangkut kerukunan hidup berkeluarga tidak saja menimbulkan rasa malu dan rasa harga diri. Terjadinya perselisihan tidak saja menimbulkan rasa malu terhadap para tetangga, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Ketua Adat untuk memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat. Kemudian kesempatan selanjutnya untuk memberikan beberapa pandangan baik menyangkut pembagian warisan maupun menyangkut kerukunan hidup sesama keluarga. Lazimnya berdasarkan kebiasaan ahli waris ngiring abuh ini sekaligus merangkap sebagai juru bicara para pihak yang bersengketa.

Untuk tahap akhir yang diberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa yang mengemukakan pendapatnya mengenai pokok permasalahan sampai terjadinya perselisihan dan

---



mengeluarkan pendapat agar sengketa itu dapat diselesaikan dalam musyawarah keluarga. Apa lagi permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah keluarga, para ahli waris yang bersengketa berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut dan berakhir saling memaafkan.

#### **6.2. Musyawarah Adat.**

Apabila melalui musyawarah keluarga tidak berhasil menyelesaikan sengketa kewarisan, maka perkara itu dibawa ke dalam musyawarah adat dengan dihadiri oleh Ketua Adat, Pemuka Masyarakat, masyarakat biasa dan Warga Kerabat.

Dalam musyawarah ini para pihak yang bersengketa di upayakan untuk berdamai dengan memberi nasehat atau petuah-petuah sebagaimana pada musyawarah keluarga. Jika dalam musyawarah ini perselisihan bisa diselesaikan, maka diadakan selamatan berupa makan bersama disertai dengan doa untuk memohon perlindungan "**DUATA**" (Dewa Keselamatan), dipimpin oleh salah satu Pemuka Masyarakat.

Jika dalam musyawarah yang dihadiri oleh Pemuka Masyarakat luas maka pihak yang berselisih masih belum merasa puas atau belum selesai, maka perkara dilanjutkan dengan menunjuk "LAMAKU" (pengacara adat) dari masing-masing pihak yang berperkara masing-masing pihak diwakili dua atau empat lamaku untuk menyelesaikan perkara mereka.

"LAMAKU" sebagai pihak yang mewakili mengemukakan persoalan dari masalah yang menjadi perkara hingga tuntas. Dalam musyawarah tingkat ini lamaku dari masing-masing pihak mengemukakan persoalan dengan menghadirkan bukti-bukti yang dianggap menyakinkan para pihak dan ketua adat selaku pengambil keputusan terakhir.

Ketua Adat dan Pemuka Adat dalam memeriksa dan memutuskan perkara warisan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diajukan dan diterima oleh ketentuan-ketentuan hukum adat Dayak Simpang. Bukti-bukti yang lazim digunakan oleh Musyawarah Adat Dayak Simpang terdiri antara lain :

1. **Pengakuan**, adalah suatu keterangan atau isyarat yang dikemukakan, diakui dan dibenarkan oleh para pihak yang berperkara, masyarakat yang menghadiri proses musyawarah dan ketua adat. Bukti pengakuan ini meliputi pengakuan para pihak yang bersengketa atau orang yang mengetahui pokok permasalahannya.
2. **Saksi-saksi** yaitu orang yang mengetahui duduk perkara harta warisan itu agar lebih menyakinkan para pihak.
3. **Basolam**, pembuktian dengan cara basolam (menyelam dalam air) merupakan pembuktian terakhir dalam menyelesaikan harta kewarisan kalau jalan lain sudah menemui jalan buntu. Para pihak yang bersengketa dengan mewakili oleh masing-masing lamaku menyelam atau menahan nafas dalam air. Pembuktian bentuk ini disepakati siapa atau pihak yang tidak bisa menahan nafas lebih lama dalam air dianggap yang kalah perkara. Sebaliknya yang lebih lama menahan nafas dalam air dianggap pemenang. Dalam tingkat musyawarah adat ini

pihak yang kalah wajib membayar adat untuk biaya perkara dan wajib menyerahkan barang yang menjadi sengketa kepada pihak yang menang.

Musyawarah penyelesaian sengketa pembagian warisan ini oleh Sesepuh Adat Dayak Bapak S<sup>84</sup>, yang mengatakan bahwa Musyawarah adat merupakan peradilan tingkat akhir dalam menyelesaikan perkara kewarisan masyarakat Adat Dayak Simpang, artinya keputusan hasil musyawarah adat harus dihormati oleh kedua belah pihak. Zaman Dahulu keputusan Musyawarah Adat akan langsung ditaati karena dianggap sebagai keputusan yang paling akhir. Keputusan itu sendiri tidak bisa diganggu gugat pihak lain. Tetapi perkembangan terbaru bagi para pihak yang bersengketa dan masih merasa tidak puas atas keputusan yang ada dapat saja mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan adat Dayak

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S., Sesepuh Adat Dayak Simpang, tanggal 19 Oktober 2002

Simpang tidak ada larangan jika para pihak yang tidak puas untuk berperkara di Pengadilan Negeri.

Namun sampai saat ini selama penelitian dilapangan baru terdapat satu kasus suatu perselisihan kewarisan pada masyarakat Dayak Simpang sampai ke Pengadilan Negeri. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan dan ketaatan masyarakat terhadap Hukum Adat yang selama ini tetap berlaku walaupun dengan adanya arahan perkembangan-perkembangan yang baru dimana selain menambah juga menghilangkan Adat yang ada.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Sistem Kekeluargaan Dayak Simpang**

Di dalam sistem kekeluargaan Masyarakat Adat Dayak Simpang, masih menjunjung tinggi struktur dari sistem keluarganya yang berlandaskan pada sistem parental. Terlihat jelas bahwa kedudukan

antara Bapak dan ibu dalam masyarakat Adat Dayak Simpang adalah sederajat.

Sehingga hal demikian tidak mempengaruhi apabila kemudian masyarakat-masyarakat Dayak Simpang keluar dari daerah teritorial adatnya. Mereka tetap pada sistem kekeluarganya yang bersifat parental.

Hal demikian dikarenakan Masyarakat Dayak Simpang mempunyai suatu hubungan erat dengan lingkungannya, di dalam persatuan dengan keseluruhan masyarakat adatnya suku Dayak Simpang yang mana hubungan itu dilandaskan pada suatu persekutuan Geneologis yaitu dimana masyarakat ini mempunyai hubungan erat dengan keturunan yang sama, disini faktor keturunan adalah sangat penting selain itu juga adanya persekutuan Territorial yaitu dimana masyarakat Dayak Simpang warganya terikat oleh suatu daerah, jadi kemanapun individu dari masyarakat daerah itu pergi keluar dari wilayah daerahnya tetap masih merupakan masyarakat daerah asalnya, bahkan kadang-kadang mereka yang sesama dari suku Dayak Simpang membuat suatu

perkumpulan di daerah tempat mereka menetap. Disinilah terlihat jelas keterikatan kelompok masyarakat Dayak Simpang itu.

Keluarga Besar di dalam satu keluarga masyarakat Dayak Simpang disebut dengan Keluarga **BATIH**.

Penerusan kekeluargaan masyarakat Dayak Simpang dengan perkawinan, di mana dengan perkawinan tersebut diharapkan dapat mempertahankan susunan struktur dari keluarga asal, dan membentuk suatu hubungan dengan kekeluargaan lain yang bertujuan untuk merapatkan hubungan kekerabatan yang ada. Dahulu perkawinannya bersifat endogami, dengan adanya perkembangan-perkembangan yang membuat hukum adat itu berubah salah satu perubahannya adalah, mulai terbukanya masyarakat Dayak Simpang di dalam sistem perkawinannya, di mana perkawinan dapat saja dilangsungkan walaupun bukan dalam satu tribe jadi perkawinannya dapat juga bersifat eksogami.

Perkawinan yang dilakukan bersifat "Terang" yang mana perkawinan tersebut di laksanakan dengan berbagai upacara adat yang akan disaksikan oleh

berbagai pihak. Dan disahkan oleh hukum adat dengan hadirnya tokoh-tokoh dari masyarakat adat tersebut.

Dengan beragamanya masyarakat adat itu di masa sekarang, maka proses perkawinan biasanya terlebih dahulu dapat dilakukan secara agama pihak yang bersangkutan, contohnya jika pihak yang melaksanakan perkawinan itu beragama Kristen maka upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu dilaksanakan digereja, setelah itu barulah di lanjutkan dengan upacara adat.

Dengan keadaan ini dapat dilihat bahwa Adat Dayak Simpang berusaha untuk menyeimbangkan suatu keadaan dari hukum adatnya dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal dulu hukum adat ataupun segala tradisi adatnya lebih mengarah kepada sifat animisme yang mengarah kepada roh-roh yang merupakan suatu kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat magic.

## **B.2. Sistem Kewarisan Adat.**

Bahwa Hukum Kewarisan masyarakat Dayak Simpang sama dengan adat suku bangsa lainnya yang mana



mengatur harta kekayaan yang dimiliki dari keluarga tersebut.

Pada umumnya pembagian warisan pada masyarakat Dayak Simpang ini akan dilakukan oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia, biasanya dilakukan pada saat ahli waris melangsungkan perkawinannya, dimana diakhir acara akan diadakan suatu acara adat tentang penyerahan atas harta warisan tersebut. Harta tersebut dimaksudkan sebagai bekal harta yang dapat berguna bagi keluarga yang baru dimulai tersebut. Untuk harta-harta seperti tanah, . Kebun milik pewaris sendiri dan bukan merupakan harta keluarga juga diberikan pada saat perkawinan itu dilaksanakan, keadaan hal demikian terjadi karena adanya anggapan bahwa anak yang telah menikah tersebut akan mampu untuk mengelolanya dan dianggap telah dewasa dan berhak atas harta tersebut.

Pembagian warisannya juga tidak didasarkan atas hitungan-hitungan yang pasti, tetapi merupakan suatu penunjukkan yang dianggap adil bagi pihak pewaris.

Umumnya pada masyarakat dengan sistem Parental biasanya sistem pewarisannya digunakan sistem Individual dimana pembagian warisan dilakukan secara adil tanpa membedakan antara pria dan wanita. Tetapi di dalam Masyarakat Dayak Simpang ada perbedaannya dimana sistem pewarisannya mempunyai dua sistem yang dilaksanakan secara bersamaan yaitu sistem pewarisan individual dan juga sistem pewarisan Mayorat perempuan.

Pada sistem pewarisan individual hanya berlaku terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada semua ahli waris. Harta demikian biasanya bukan merupakan harta pusaka. Hanya merupakan harta yang masuk kedalam harta yang dihasilkan dari pewaris selama hidupnya dapat berbentuk barang seperti uang, perhiasan, hasil pertanian seperti padi, kebun karet dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk pewarisan Mayorat perempuannya hanya terhadap harta warisan yang tidak terbagi, pewaris akan menyerahkan langsung kepada anak perempuan yang ditunjuk oleh pewaris sendiri anak demikian oleh masyarakat Dayak Simpang disebut

sebagai Pokok Anar Jangkar Gamalong (ahli waris pengganti orang tua). Penunjukkan anak perempuan ini biasanya kepada anak perempuan sulung. Alasannya pemilihan kepada anak perempuan adalah dimana anak perempuan dianggap akan lebih mampu untuk mengayomi keluarganya, yang mana anak perempuan akan lebih bersikap adil dan bijaksana atas harta keluarga, pada dasarnya pemikiran yang utama pemilihan anak perempuan sebagai ahli waris utama tersebut adalah, bahwa anak perempuan akan selalu berada di dalam lingkungan daerahnya dan tidak akan keluar dari wilayah daerah keluarga tersebut yang intinya anak tersebut akan mendiami rumah peninggalan orang tua yang mana masuk sebagai harta tidak dapat dibagi.

#### **B.1.1. Ahli Waris pada Masyarakat Dayak Simpang.**

Ahli waris yang ada pada masyarakat Simpang umumnya sama dengan masyarakat yang mempunyai sistem Parental dimana kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki tidak ada perbedaan, mereka akan mendapat hak yang sama di dalam pembagian harta warisan.

Hubungan ahli waris akan sedikit berbeda jika anak tersebut merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak zinah), anak tiri, anak angkat. Kenyataannya untuk anak-anak ini akan mendapat harta warisan yang lebih kecil dibandingkan anak kandung ataupun tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Untuk janda atau duda di dalam Kewarisan adat ini tidak masuk sebagai ahli waris.

#### **B.1.2. Ahli Waris Pokok Anar Jangkgar Gamalong.**

Khusus dalam pewarisan Dayak Simpang dengan sistem Mayorat Perempuan yang secara umum disebut dengan Anak Ngiring Abuh.

Penunjukkan sebagai anak ngiring abuh ini dilakukan oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia. Penyerahan harta warisan dilakukan dengan upacara penyerahan symbol abu yang disebut dengan **NYORAH ABUH** yang diserahkan pada saat akhir dari ritual dari acara perkawinan si anak yang ditunjuk.

Pemberkatan abuh menurut kepercayaan masyarakat Dayak Simpang merupakan kebiasaan

yang turun temurun yang bersumber kepada tata kehidupan religio magis.

Pelaksanaan penyerahan abuh ini dilakukan di depan umum dimana diketahui oleh masyarakat setempat dan disahkan oleh para tokoh-tokoh masyarakatnya.

Anak ngiring abuh disertai tanggung jawab atas pemeliharaan harta-harta yang merupakan harta keluarga yang tak dapat terbagi seperti rumah utama keluarga milik orang tua, tanah sawah dan tembawang dimana harta tersebut hanya dapat dinikmati, digunakan dengan tanpa adanya hak untuk memiliki secara perorangan, dengan demikian sebagai anak ngiring abuh ia juga bukan sebagai pemiliknya ia hanya sebagai pemeliharanya saja yang mana ia bertanggung jawab atas hasil dari harta-harta tersebut dan berusaha agar hasil dari harta tersebut dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Selain itu ia juga bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan kesejahteraan hidup keluarganya terutama terhadap orang tua

yang masih hidup, anggota keluarga yang belum menikah yang masih dianggap belum dewasa.

Pada saat penyerahan harta keluarga yang tak terbagi, si anak ngiring abuh biasanya juga disertai harta keluarga yang bisa dibagi-bagikan tetapi pembagian itu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan si ahli waris belum menikah ataupun belum dianggap mampu untuk mengurus hartanya. Dalam hal ini ia hanya sebagai pemeliharanya saja sampai waktunya untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak.

Disinilah peran besar dari anak ngiring abuh dimana ia harus bersikap adil dan bijaksana atas pembagian harta tersebut walaupun sebelumnya untuk harta ini ia telah mendapat pesan-pesan dari pewaris yaitu orang tuanya.

Pada kenyataan saat ini penyerahan abuh pokok dapat diserahkan kepada anak laki-laki tetapi kasus demikian masih sangat jarang sekali. Hal demikian dapat terjadi di karenakan dalam keluarga tersebut pihak anak perempuan yang

ditunjuk menolak untuk menjadi anak ngiring abuh, dulu seandainya anak perempuan tidak ada maka harta tersebut dapat diserahkan kepada pihak keluarga terdekat dari si pewaris tetapi sekarang orang tua tetap ingin menyerahkan harta kekayaannya tersebut kepada anak-anaknya yang ada.

### **B.3. Faktor-Faktor Perubahan Kewarisan Adat Dayak Simpang**

Dengan begitu pesatnya perkembangan yang ada tidak dapat dihindari terjadinya perubahan-perubahan yang ada pada hukum adat Dayak Simpang, yang lebih terasa pada berbagai tradisinya.

Perubahan sosial yang terjadi itu dapat berdampak negatif dapat pula berdampak positif. Dampak negatifnya adalah semakin majunya perkembangan tersebut bukan saja merubah keadaan hukum adat tersebut tetapi juga menghilangkan keaslian dari adat itu sendiri. Sedangkan dampak positifnya adalah, kemajuan-kemajuan cara berfikir dari masyarakat Dayak Simpang untuk lebih memajukan

keadaan masyarakatnya yang dahulu begitu terbelakang pelan-pelan bangkit dan mulai kritis terhadap keadaan disekitarnya.

Perubahan-perubahan yang tampak adalah, pada sistem kekeluargaannya yang dahulu sistem perkawinannya adalah mempertahankan kekeluargaannya di dalam perkawinan yang masih dalam satu lingkungan tribenya, kini mulai terbuka untuk perkawinan diluar dari sukunya yang bisa disebut dengan perkawinan eksogami.

Kemudian adanya perubahan cara tradisi dalam melaksanakan upacara-upacara adatnya yang dulu masih bersifat animisme yang mana merupakan pemujaan kepada hal-hal yang gaib, kini lebih mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ritual-ritual adat yang ada biasanya didahulukan oleh kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada keagamaan baru dilanjutkan dengan ritual adat yang ada.

Ahli waris anak ngiring abuh yang dulunya hanya perempuan sulung dapat saja digantikan dengan anak laki-laki. Kejadian ini masih sangat jarang tetapi



penulis melihat kearah untuk itu sangat berpeluang besar.

Penolakan-penolakan menjadi anak ngiring abuh dikarena pemikiran yang lebih logis, semakin memperkecil seseorang mau untuk Menerima hak dan kewajibannya sebagai anak ngiring abuh.

Perubahan-perubahan demikian terjadi di karenakan :

Tingkat pendidikan yang semakin dikecap oleh masyarakat setempat, membuat cara berfikir yang lebih luas dan logis. Berpindahnya masyarakat dari daerah lingkungan keluarganya misalnya dikampung kekota sehingga ia tidak bisa menerima hak dan kewajibannya sebagai anak ngiring abuh. Penekanan kepada masalah keagamaan yang sedikit-demi sedikit mengikis kepercayaan akan hal-hal yang gaib. Hal-hal demikian dikarenakan semakin majunya teknologi, komunikasi dan transportasi yang pelan-pelan membuka celah antara dunia luar dengan dunia yang dulunya terisolir dengan aturan-aturan yang ketat.

#### **B.4. Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan**

Pada dasarnya setiap ada permasalahan yang terjadi di dalam keluarga Dayak Simpang diusahakan diselesaikan dengan jalan musyawarah di dalam suasana kekeluargaan. Sangat tidak diharapkan jika permasalahan yang ada akan dapat memecah belah perdamaian dari keluarga yang ada.

Begitu juga pada masalah adanya persengketaan yang timbul di karenakan adanya pihak yang merasa dirugikan pada saat pembagaian warisan yang mengarah kepada persengketaan didalam keluarga. Hal ini sangatlah dihindari seandainyaapun ada terdapat dua jalan musyawarah yakni, musyawara keluarga dan musyawarah adat.

Di dalam musyawarah keluarga, dengan di pimpin oleh anak ngiring abuh, berusaha untuk menyelesaikan persengketaan secara damai di dalam situasi kekeluargaan. Tetua adat disini hanya sebagai pihak netral yang berada di ruangan tempat rapat itu terjadi tetapi ia tidak dapat ikut dalam pengambilan keputusan.

Pada musyawarah Adat, musyawarah ini dilaksanakan apabila tidak tercapai kesepakatan di dalam musyawarah keluarga sebelumnya. Di dalam musyawarah adat ini, tetua adat dijadikan sebagai penengah dan Pengambilan keputusan yang bersifat adil oleh tetua adat sangatlah dihormati.

Dengan majunya perkembangan dan perubahan terlebih cara berpikir yang relatif maju dari masyarakat Dayak Simpang, persengketaan pewarisan tersebut dapat saja diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi hal ini sangat jarang sekali terjadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sistem Kekerabatan/kekeluargaan dari Masyarakat Dayak Simpang Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, adalah sistem yang berlandaskan pada Sistem Parental.
2. Dengan Sistem Kekeluargaan Yang Parental pada bentuk pewarisannya terdapat penyimpangan yang mana di dalam sistem pewarisannya mengarah kepada Mayorat Perempuan . Anak perempuan yang ditunjuk sebagai ahli waris utama disebut dengan **Anak Ngiring Abuh** yang disertai kewajiban untuk menggantikan kedudukan orang tua sebagai kepala kerabat apabila orang tua telah lanjut usia atau telah meninggal dunia dan diwajibkan untuk mengurus harta warisan milik bersama di mana

harta warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli waris serta mengurus harta yang belum terbagi-bagi.

3. Dalam Penyelesaian Sengketa yang terjadi pewarisan pada masyarakat Dayak Simpang, selalu diutamakan agar penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah, dalam adat Dayak Simpang ada dua cara penyelesaian yaitu dengan musyawarah Keluarga dan dengan Musyawarah Adat, tetapi dengan perkembangan yang ada bila pihak yang bersengketa tidak puas dapat membawa persengketaan tersebut ke Pengadilan Negeri.
4. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam struktur masyarakat Adat Dayak Simpang khususnya pad hukum adatnya dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor atas perkembangan agama yang ada sehingga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melekat erat di dalam kehidupan sehari-hari mengubah tatanan hidup yang dulunya animisme. Kemudian semakin meningkatnya pendidikan formal yang membuka pemikiran lebih maju untuk bersikap lebih kritis, logis dan berwawasan luas di dalam

segala tingkah laku hidup termasuk di dalam adatnya. Faktor selanjutnya adalah semakin berkembangnya Tehknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mana membuka segala celah untuk masuknya hal-hal yang baru, hal yang membawa kearah modernisasi dalam lingkungan adat masyarakat Dayak Simpang.

## **B. SARAN**

Berdasarkan atas kesimpulan-kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dengan pesatnya perkembangan yang mengarah ke perubahan di dalam struktur masyarakat Adat Dayak Simpang, di dalam keadaan demikian diharapkan masyarakat Dayak Simpang lebih mampu menyaring hal-hal yang lebih bisa diterima di dalam kehidupan adatnya.
2. Pengurus-pengurus adat, dari Patingi, Sesepuh Tetua dan lain sebagainya yang mengurus keadaan masyarakatnya dapat lebih memantau perkembangan

sosial yang ada di dalam masyarakatnya dan membantu penyaringan dan pemilahan atas suatu hal-hal yang baru sehingga perubahan-perubahan yang ada tidak menghilangkan bentuk asli dari adat itu sendiri.

3. Dengan dipertahankan adat Dayak Simpang di dalam Masyarakatnya merupakan suatu nilai yang besar di dalam mempertahankan ketenangan dan kedamaian dalam suatu lingkungan kerana pada dasarnya adat yang ada di dalam satu lingkungan keluarga merupakan kunci di dalam Mempererat suatu hubungan Ikatan keluarga.
4. Di harapkan semakin banyak konsumsi-konsumsi pengetahuan adat bagi angkatan muda Dayak Simpang untuk lebih mengetahui adatnya sendiri dan mempunyai keinginan besar untuk tetap menjaga dan mempertahankan dan melestarikan adatnya hal ini penting sekali di dalam pelestarian adat itu sendiri.
5. Agar para pemuka Adat Dayak Simpang, mulai memikirkan tentang perubahan penggantian harta warisan pengiring abuh pokok yang diwariskan

kepada anak ngiring abuh terutama berupa harta pusaka seperti tempayan, tajau, pinggan tua dan lain sebagainya, mengingat jumlah barang tersebut semakin lama tidak mungkin lagi diperoleh pada masa sekarang dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai magis yang terkandung di dalamnya.



## D A F T A R P U S T A K A

Anyang, Y.C. Thambun., Pengaruh Kultur Hukum Dan Nilai-Nilai Dalam Masyarakat Terhadap Penyantunan Terhadap Hukum., Pontianak, 1988

..... ., Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kendayan di Kabupaten Sanggau., Pontianak, 1988

A.Muslim, Irene., Penelitian Himpunan Beberapa Peradilan Adat Suku Daya Di Kabupaten Daerah Tingkat I Kal-Bar., Laporan Penelitian Mandiri, 1988

..... ., Hukum Adat dan lembaga-lembaga Hukum Adat di Kalimantan Barat., Pontinak., 1984-1985

Alexandra, Caroline., Perkembangan Hukum Waris Adat Dewasa Ini., Kanun No. 14 Edisi Agustus 1996

B.Terhaar Bzn, Mr, Terjemahan K. Ng. Subakti Puronoto., Asas dan Susunan Hukum Adat., Pranya Paramita, Jakarta, 1985

- B.Taneko, Soleman., Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco., Bandung, 1987
- Coomans, Mikhail., Manusia Daya, Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan., Gramedia, 1987
- Djueng, Stefanus dan Wolas Krenak., Manusia Dayak, Orang Kecil Yang Terperangkap Modernisasi., Institute of Dayakkologi Research and Development, Jakarta, 1996
- Dijk, R.Van., Pengantar Hukum Adat Indonesia., Cetakan ke delapan., Sumur Bandung, Bandung 1982
- Faisal, Sanafiah., Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi., IKIP Malang., Tahun 1990
- Florus, Paulus dan Stefanus Djueng dan John Bamba dan Nico Andasputra., Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi., LPS3-Institute Of Dayakology Research and Development dan PT Gramedia Widia-Sarana Indonesia, Jakarta, 1994
- Hanitidjo Soemitrio, Ronny., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri., Ghalia Indonesia, Jakarta 1988

- H. Abdurrahman., Kedudukan Hukum Adat., Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996
- Hadikusuma, Hilman., Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia., Mandar Maju., Bandung., 1992
- ....., Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Agama Hindu dan Islam., Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
- ....., Hukum Kerabatan Adat., Fajar Agung, Bandung 1987
- ....., Hukum Perkawinan Adat., PT. Citra Aditya Bakti., Bandung 1992
- Joeseff Van Hulsten, Herman., Hidupku Diantara Suku Daya., Gramedia, Jakarta, 1992.
- Kartawidjaja., Mocht. Hidjazie., Pembaharuan Hukum Waris., Mimbar Hukum., Yogyakarta, 1990
- Lontaan, J.U., Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat., Bumi Restu, Jakarta, 1975
- Muhammad Bushar., Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)., Pradnya Paramita, Jakarta 1998

- ....., Pokok-pokok Hukum Adat., Pradnya Paramita,  
Cetakan ke tujuh, Jakarta 2000
- Mardalis., Metode Penelitian Suatu Pendekatan  
Proposal., Bumi Aksara, 1989
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman., Analisis Data  
Kualitatif., Universitas Indonesia, Jakarta.,  
Tahun 1992
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif.,  
PT. Remaja Rosdakarya, Bandung., Tahun 2001
- Ramulyo, S Idris., Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus),  
Perbandingan Ajaran Syafei (Patrilineal), Hazairis  
(Bilateral) Dan Praktek di Pengadilan Negeri.,  
Ind. Hil., Co.Cet1.,
- Rahz, Mohammad Hidayat., Lacak Jejak Pembaharuan Sosial  
di Indonesia,
- Salman, Otje., Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap  
Hukum Waris., Alumni., Bandung., Tahun 1993
- Salim, Agus., Perubahan Sosial Sketsa Teori dan  
Refleksii Metodologi Kasus Indonesia., Tiara  
Wacana Yogya, Yogyakarta, 2002

- Saragih, Djaren., Pengantar Hukum Adat Indonesia.,  
Tarsito, Bandung 1982
- Sugangga., I.G.N., HUKUM ADAT KHUSUS, Hukum Adat Waris  
Pada Masyarakat Hukum Adat Yang bersistem  
Patrilineal di Indonesia., Semarang., Tahun 1988.
- Suparman, Eman., Intisari Hukum Waris Indonesia.,  
Armico, Bandung, 1985
- Soekanto., Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu  
Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat., Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Soekanto dan Soerjono Soekanto., Pokok-Pokok Hukum  
Adat., Alumni, Bandung, 1981
- Soekanto, Soerjono dan Soeleman B. Taneko., Hukum Adat  
Indonesia., Rajawa, Jakarta, 1985
- Soekanto, Soerjono., Kedudukan dan Peranan Hukum Adat  
di Indoenesia., Kurnia Era, Jakarta 1981
- ....., Sosiologi Suatu Pengantar., Yayasan Penerbit  
Universitas Indonesia, Jakarta 1970
- Soepomo., Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat., Gunung  
Agung, Jakarta, 1985

- ....., Bab -Bab Tentang Hukum Adat., Pradnya Paramita,  
cetakan ke limabelas, Jakarta, 2000
- ....., Hubungan Individu Dalam Hukum Adat., Pradnya  
Paramita., Jakarta 1983
- Soerojo, Wignjodipoero., Pengantar dan Asas-Asas Hukum  
Adat., Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Suparman R., Bab-Bab Tentang Hukum Adat., Pradnya  
Paramita, Jakarta, 1979
- Soewondo, Nani., Hukum Dan Kependudukan di Indonesia.,  
Binacipta, Jakarta, 1982
- Tamakiran., Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem  
Hukum., Pionir Jaya, Bandung, 1987
- Wignjodipoero, Serojo., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum  
Adat., CV. Haji Masagung., Bandung, 1994
- Wignjodipoero, Serojo., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum  
Adat., CV. Alumni., Bandung, 1971
- Vollenhoven, C Van., Penemuan Hukum Adat., Djambatan,  
Jakarta 1982